

**KEHARMONISAN KELUARGA KONVERSI AGAMA
DI DESA SARIKEMUNING KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**KEHARMONISAN KELUARGA KONVERSI AGAMA
DI DESA SARIKEMUNING KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
2024**


**KEHARMONISAN KELUARGA KONVERSI AGAMA
DI DESA SARIKEMUNING KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)

Oleh :

Muhammad Ilham Alfian Akbar P.F
NIM. 201102010018



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing:
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 197106101998032002

**KEHARMONISAN KELUARGA KONVERSI AGAMA
DI DESA SARIKEMUNING KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah)


Hari : Selasa
Tanggal : 31 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 197403291998032002


Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NIP. 198809212023212028

Anggota:


1. **Dr. Ishaq, M.Ag**

2. **Dr. Busriyanti, M.Ag**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: ”Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S Al-Baqarah Ayat 221).¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Almunawar Alquran Transliterasi Terjemah Per Ayat* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), 35.

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah berkat rahmat dari Allah Subhanahu Wata'ala skripsi ini bisa terselesaikan guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum, peneliti sangat bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, dan peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua peneliti, abi Edi Faisol dan mama Anis Alfiyah yang telah memberikan support, nasihat dan doa terus menerus tanpa lelah dan henti, tanpa mereka peneliti tidak akan bisa apa-apa, kasih sayang merka tidak akan pernah putus sampai kapanpun.
2. Kakak Anzalna yang selalu memberikan semangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh guru-guru SDN Tambahrejo, Mts Maarif NU Kencong, Madrasah Aliyah Al-Qodiri, serta seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember terkhusus ibunda Dr. Busriyanti, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan semangat dan arahan bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Teman-teman seangkatan terkhusus kepada Ainun Labibatus Samiyah, Fahrol Roji Ilmi Mubarak, Alfin Maulana, Firdaus Ahlan dan Naufal Haydar Van Thohir yang selalu memberikan support dan dukungan untuk peneliti.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, saya ucapkan atas rahmat dan nikmat yang telah Allah Subhanahu Wata'ala berikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada nabi besar nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam. Berkat rahmat serta petunjuk yang telah Allah berikan ini akhirnya peneliti sapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Konversi Agama di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Skripsi ini digunakan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum strata 1 (satu) pada program pendidikan Hukum keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dibantu dan didukung oleh berbagai pihak, maka dari itu peneliti mengucapkan terimakasih yang mendalam atas bantuan dan dukungan pada skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing penulisan skripsi ini sampai selesai.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah.
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
8. Bapak Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Seluruh Dosen Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember Terutama Dosen Fakultas Syariah yang sangat berjasa mendidik penulis selama menjadi mahasiswa.
10. Bapak Didik Kurniawan, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yang telah membantu serta memberikan ilmunya kepada penulis ketika proses pengumpulan data.
11. Bapak Nawi, S.H., selaku Kepala Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
12. Bapak Ali dan Bapak Sodik selaku Perangkat Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yang telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis ketika melakukan penelitian.

Jember, 14 November 2024

Muhammad Ilham Alfian Akbar Putra Faisol

ABSTRAK

Muhammad Ilham Alfian Akbar P.F, 2024 : Keharmonisan Keluarga Konversi Agama di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Kata Kunci : Konversi Agama, Keharmonisan Keluarga, Mualaf

Fenomena konversi agama di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro ini menjadi fenomena yang jarang terjadi di daerah pada umumnya, berdasarkan data yang peneliti peroleh, ada 3 warga yang melakukan konversi agama. Perpindahan agama yang mereka lakukan atas dasar hendak melangsungkan perkawinan dengan pasangannya yang beragama Islam, karena perkawinan beda agama tidak boleh dilakukan secara hukum yang berlaku di Indonesia. Keluarga konversi agama dengan keluarga pada umumnya tentunya memiliki perbedaan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai alasan utama fenomena konversi agama ini dilakukan serta untuk meneliti bagaimana keharmonisan keluarga yang melakukan konversi agama.

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Mengapa masyarakat Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang melakukan konversi agama? 2). Bagaimana keharmonisan keluarga yang melakukan konversi agama di Desa Sarikemuning kecamatan Senduro kabupaten Lumajang?

Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya konversi agama pada masyarakat Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang 2). Untuk mendeskripsikan keharmonisan keluarga yang melakukan konversi agama di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Luamajang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan sumber utama datanya berasal dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Menggunakan pendekatan fenomenologi yakni pendekatan yang mempelajari tentang pengalaman seseorang atau bagaimana individu tersebut secara subjektif merasakan pengalaman dari fenomena yang dialaminya dan memberikan makna dari fenomena tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1). Terjadinya fenomena konversi agama di Desa Sarikemuning disebabkan oleh faktor keluarga, faktor lingkungan sekitar dan utamanya adalah karena faktor perubahan status atau perkawinan, faktor perkawinan menjadi faktor utama terjadinya fenomena ini, yaitu dilakukan dengan cara meninggalkan agama mereka dan berpindah agama menjadi islam atau mualaf 2). Keharmonisan keluarga yang melakukan konversi agama bisa terbentuk berdasarkan kerukunan yang terjalin didalam rumah tangga, saling mengerti perasaan satu sama lain, tidak ada campur tangan pihak lain dalam keluarga, saling terbuka kepada pasangan, dan kesetiaan terhadap pasangan, hal itulah yang membuat keharmonisan keluarga orang yang melakukan konversi agama bisa tercapai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II.....	12
KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	20
BAB III.....	42
METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subyek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data.....	46

F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap-Tahap Penelitian	47
BAB IV	49
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	49
A. Gambaran Objek Penelitian	49
B. Penyajian Data dan Analisis.....	54
C. Pembahasan Temuan.....	67
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

	Hal.
1.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	18
4.1 Daftar Nama Kepala Desa Sarikemuuning	50
4.2 Data Konversi Agama Masyarakat Kecamatan Senduro	53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan agama di dalamnya, agama dan budaya adalah dua komponen yang melekat dan keduanya saling berkaitan satu sama lain di kehidupan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman budaya dan agama ini menjadikan Negara Indonesia menjadi Negara yang demokratis. Di Negara Indonesia ada 6 agama yang telah diakui secara hukum keberadaannya, antara lain Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu Budha, dan Khonghucu, warga Negara Indonesia berhak memilih untuk meyakini dan memeluk agama kepercayaannya masing-masing karena itu merupakan hak asasi yang tercantum dalam Pasal 28E Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwasannya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan jika dilihat dari prespektif Islam sendiri merupakan ibadah penyempurna separuh agama, juga dapat diartikan sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam hal ini, laki-laki dan perempuan yang sudah menikah diperbolehkan untuk bersenang senang diantara keduanya sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan.

Perkawinan merupakan perintah dari Allah SWT. (*Sunnatullah*) bagi umat manusia yang beragama Islam sebagai suatu sarana untuk melestarikan keturunan dan melangsungkan kehidupan manusia.² Allah mensyariatkan kepada hambanya untuk senantiasa melakukan pernikahan, karena pernikahan ini tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis didalam keluarga yaitu antara suami dan istri, seorang perempuan pasti membutuhkan laki-laki untuk menjadi imam dan pemimpin dalam keluarganya, begitu pula sebaliknya, seorang laki-laki pasti membutuhkan keberadaan seorang perempuan untuk mendampingi dalam kehidupan rumah tangga, selain itu tujuan dari pernikahan ini adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah warahmah*, serta untuk melanjutkan keturunan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.³

Apabila seseorang sudah mampu untuk melakukan pernikahan, maka Allah memerintahkan kepadanya untuk melakukan pernikahan karena dengan menikah maka orang tersebut akan menjadi lebih tenang dan damai serta

² Thobbitatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga* (Yogyakarta; Idea Pres, 2013), 1.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Almunawar Alquran Transliterasi Terjemah Per Ayat* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), 35.

terhindar dari perbuatan zina maupun perbuatan haram lainnya. Di sisi lain selain atas dasar melaksanakan perintah Allah, menikah ini sangat banyak mendatangkan kemanfaatan dalam kehidupan manusia, itulah sebabnya mengapa agama Islam sangat menganjurkan bagi seorang muslimin dan muslimah untuk melakukan pernikahan. Sejatinya pernikahan itu bukan hanya menikahkan sepasang laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga menyatukan dua keluarga dari kedua mempelai.

Maksud dari menyatukan dua keluarga yaitu mengikat dua keluarga menjadi satu dengan tujuan untuk menjaga silaturahmi juga segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh kedua mempelai suami istri. Kehidupan rumah tangga tidak mudah seperti yang dibayangkan, hampir tidak ada satupun rumah tangga yang berjalan lurus sesuai dengan apa yang diinginkan pasangan suami istri tanpa adanya problematika yang dialami oleh pasangan tersebut. Kematangan dan kedewasaan pasangan suami istri lah yang menentukan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang akan ditempuh nantinya.⁴ Perkawinan dalam lingkup masyarakat sederhana budaya, perkawinan yang dilakukan adalah dalam bentuk yang terbatas dan bahkan tertutup akan tetapi dalam lingkup masyarakat modern budaya, perkawinan yang dilakukan adalah dalam bentuk yang maju dan terbuka.⁵

Namun yang terjadi di sebagian masyarakat Indonesia adalah mengenai persoalan pernikahan beda agama, yang mana kedua mempelai menganut

⁴ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Usia Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Mas Publish House, 2005), 16.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum agama*, (Bandung; Mandar Maju, 2003), Cet. Ke-2, 1.

agama yang berbeda satu sama lain, sehingga menimbulkan masalah dalam melakukan pernikahan, dikarenakan di Negara Indonesia syarat sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 1 yang menyebutkan bahwasannya Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Menurut hukum positif yang ada di Indonesia perkawinan beda agama ini dilarang, akan tetapi terdapat undang undang yang memperbolehkan perkawinan beda agama ini dicatatkan di kantor sipil yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dari kedua Undang-undang ini menimbulkan ketidaktegasan atau ketidakjelasan hukum di Indonesia dalam mengatur pelarangan pernikahan beda agama.

Persoalan utama dari polemik perkawinan beda agama ini adalah kesimpangsiuran atau ketidaktegasan Undang-undang yang berlaku, yaitu Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kedua Undang-undang ini memiliki sudut pandang dan penafsiran yang berbeda satu sama lain, yang satu melarang dan yang satu lagi memperbolehkan adanya perkawinan beda agama di Indonesia, dan akibat dari perbedaan penafsiran undang-undang ini masyarakat Indonesia sulit untuk mendapatkan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil (KCS). Undang-undang ini sudah diakui dan sudah berlaku secara yuridis

untuk masyarakat Indonesia, dan undang-undang ini sudah menjadi bagian dari hukum positif yang ada di Indonesia yang harus ditaati oleh masyarakat Indonesia secara umum.⁶ Awalnya perkawinan beda agama ini masih bisa mendapatkan pengakuan Negara melalui putusan pengadilan, akan tetapi dengan ditetapkannya SEMA (surat edaran Mahkamah Agung) tanggal 17 juli tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, yang menyebutkan dalam poin kedua yaitu “Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan”.⁷ SEMA ini memperkuat dan menekankan pelarangan perkawinan beda agama yang sudah ada didalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agama dalam keluarga merupakan komponen penting yang harus ada dan selaras di dalam kehidupan berkeluarga, karena apabila di dalam suatu keluarga memiliki agama yang tidak selaras maka akan menimbulkan mudharat nantinya didalam menjalani kehidupan berumah tangga, bahkan ketika pasangan beda agama memiliki anak nantinya juga akan banyak mudharat bagi anak tersebut dikarenakan agama orang tuanya berbeda, baik dari pola fikirnya ataupun kesehatan mentalnya, anak tersebut akan dibingungkan memilih agama ayahnya atau ibunya, dan tentunya dalam mendidik anak tersebut kedua orang tua ini juga akan banyak mengalami

⁶ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta; Dian Rakyat, 1986), Cet. Ke-1, 16.

⁷ Ekik Filang, “*Peluang Terjadinya Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023*”, (Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023), 8.

banyak perdebatan dalam mengurus anak tersebut atas dasar agama yang berbeda. Pola pengasuhan orangtua yang memiliki agama berbeda juga pasti memiliki sudut pandang yang berbeda satu sama lain, maka dari itu Negara Indonesia melarang pernikahan beda agama dikarenakan akan banyak mudharat yang ditimbulkan.

Ketika manusia sudah saling mencintai satu sama lain, walaupun itu berbeda agama sekalipun, keduanya akan mencari cara agar tetap dapat melangsungkan pernikahan walaupun menurut undang undang sudah dilarang, akan tetapi ada 2 cara melangsungkan pernikahan beda agama di Negara Indonesia ini, yang pertama yaitu dengan menikah diluar negeri dan ketika kembali ke Indonesia dicatatkan di kantor pencatatan sipil, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan artis yang menikah beda agama, dan cara yang kedua adalah dengan melakukan konversi agama terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan agar bisa dicatatkan secara sah baik secara agama dan Negara. Apabila perkawinan beda agama sudah tidak mungkin dilakukan maka dari itu jalan untuk melakukan perkawinan dengan pasangannya adalah dengan melakukan perpindahan agama salah satu mempelainya agar bisa dinikahkan secara agama dan Negara.

Dari data yang peneliti peroleh di lapangan kasus perpindahan agama dari non-islam ke islam atau mualaf banyak terjadi dan menimbulkan fenomena konversi agama sebelum melakukan pernikahan beda agama inilah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, sebagai alternatif dalam melangsungkan perkawinan

seperti yang dilakukan oleh bapak Dodik Septavianto, Ibu Etika Wahyu palupi dan Ibu Janetti Lumban raja, yaitu dengan melakukan perpindahan agama menjadi Islam kedua mempelainya dan melangsungkan pernikahan secara agama Islam. Konversi agama merupakan suatu proses terjadinya perubahan pandangan seseorang dan perubahan keyakinan dari suatu agama ke agama dan keyakinan yang lain, yang berlawanan arah dengan keyakinan agama yang dianut sebelumnya.⁸ Dikarenakan masyarakat Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro melakukan konversi agama sebelum melakukan pernikahan, maka hal ini akan berdampak pada keharmonisan keluarga tersebut, menurut peneliti fenomena ini penting untuk diteliti untuk mengetahui alasan mendasar seseorang melakukan konversi agama sebagai alternatif perkawinan beda agama dan bagaimana proses terjadinya fenomena ini serta bagaimana keharmonisan keluarga konversi agama yang terjadi pada masyarakat Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dan juga dikarenakan belum ada yang meneliti mengenai fenomena konversi agama di Kabupaten Lumajang. Pada penelitian ini hanya berfokus kepada konversi agama dari non-Islam menjadi islam saja. Maka dari itu peneliti memutuskan untuk memilih Kecamatan Senduro sebagai objek penelitian yang akan peneliti lakukan dengan judul **“Keharmonisan Keluarga Konversi Agama Di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang”**.

⁸ Indra Hidayat, *Konversi Agama Dan Permasalahannya Dalam Kehidupan Modern* (Al-Mursalah. Vol. 2 No. 1, 2016), 67

B. Fokus Penelitian

1. Mengapa masyarakat Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang melakukan konversi agama?
2. Bagaimana keharmonisan keluarga yang melakukan konversi agama di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya konversi agama pada masyarakat Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mendeskripsikan keharmonisan keluarga yang melakukan konversi agama di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan kepada masyarakat mengenai fenomena konversi agama sebagai alternatif perkawinan beda agama dan untuk mengetahui keharmonisan dari keluarga yang melakukan konversi agama sebelum melakukan perkawinan.

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat pada umumnya baik dari dalam akademis maupun luar akademis.

- b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi civitas akademika yang khususnya untuk Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga.
- c. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan informasi yang valid yang dapat dijadikan sebagai referensi mengenai keharmonisan keluarga konversi agama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang relevan dan valid serta dapat membantu memberikan manfaat juga kesadaran bagi masyarakat tentang bagaimana konversi agama itu bisa terjadi, serta agar supaya pembaca bisa mengetahui bagaimana keharmonisan keluarga yang melakukan konversi agama.

E. Definisi Istilah

1. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga adalah suatu ketentraman yang terjadi di dalam sebuah keluarga, dimana keluarga tersebut hidup rukun damai dan bahagia.

2. Konversi Agama

Konversi agama adalah terjadinya perubahan keyakinan yang mendasar dan berlawanan arah dengan keyakinan yang dianut sebelumnya, yaitu dalam hal ini adalah perpindahan agama.⁹

⁹ Rani Dwisaptani dan Jenny Lukito Setiawan, *Konversi Agama Dalam Kehidupan Pernikahan*, (Humaniora. Vol 20 No. 3. 2008), 123.

Maksud dari penelitian ini ialah untuk menganalisis fenomena koversi agama sebagai alternatif perkawinan beda agama di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dan untuk mengetahui bagaimana keharmonisan keluarga konversi agama yang terjadi pada masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Agar supaya mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan, peneliti dalam mengerjakan skripsi ini menggunakan sistematika pembahasan pada setiap babnya dengan tujuan untuk mempermudah jalannya penelitian dan juga agar sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan. Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:


BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang keseluruhan isi skripsi yang didalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah, yang berfungsi sebagai dasar dari penelitian ini dibuat, dan juga agar pembaca dapat, mengetahui konteks dari penelitian.

BAB II Kajian Kepustakaan, didalam bab ini terdapat penelitian terdahulu dan kajian teori, yang bertujuan untuk menganalisis objek yang akan diteliti, dan juga bertujuan untuk menjaga keorisinalitasan penelitian.

BAB III Metode Penelitian, Pada bab ini didalamnya terdapat metode yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian, bertujuan untuk mengetahui metode dan jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV Pembahasan, pada bab ini berisi tentang hasil yang telah diperoleh dari segala proses penelitian yang telah dilakukan, baik itu melalui observasi ataupun wawancara, dan bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian, serta mengungkapkan apa yang telah didapatkan dari penelitian.

BAB V Kesimpulan, yaitu merupakan bagian paling akhir dari sebuah penelitian yang didalamnya menjelaskan tentang hasil inti dari penelitian dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perkawinan beda agama sudah banyak dilakukan akan tetapi perlu adanya perkembangan penelitian mengenai konversi agama sebagai alternatif perkawinan beda agama ini dikarenakan perkembangan zaman yang semakin modern dan diperbaruinya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu;

- a. Tesis yang ditulis oleh Hikmah Hariyati, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022 yang berjudul *“Konversi Agama Sebagai Upaya Melangsungkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur)”*.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode empiris (field research) atau penelitian lapangan, hasil dari penelitian ini yaitu peneliti menemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama di Desa Reo diantaranya yaitu faktor ekonomi, perjodohan antar kedua orang tua, dan faktor hamil diluar nikah, dalam tahapannya sesuai adat yang berlaku di Desa Reo, seseorang yang hendak melakukan konversi agama atau pindah agama ini harus sesuai dengan adat istiadat yang sudah turun temurun dari nenek moyang yang ada di desa

¹⁰ Hikmah Hariyati, Tesis: *“Konversi Agama Sebagai Upaya Melangsungkan Perkawinan Beda Agama”*, (Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022)

tersebut, peneliti mengungkapkan pandangan Ibnu Asyur yang disebutkan dalam konsep *al-musawah* (egaliter) ini relevan dengan kehidupan kebebasan beragama, yang memandang bahwasannya semua manusia dianggap sama tanpa memandang suku, etnis, budaya maupun agama karena perbedaan merupakan fitrah dari manusia itu sendiri.

- b. Persamaan tesis ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya konversi agama. Perbedaannya dalam tesis ini hanya mengungkap motif dari konversi agama dan pelaksanaannya saja, sedangkan peneliti mendeskripsikan alasan terjadinya fenomena konversi agama dan bagaimana keharmonisan keluarga yang melakukan konversi agama di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro.
- c. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Munir, Mahasiswa Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “*Pernikahan Beda Agama Prespektif M. Quraish Shihab Dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi Dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”.¹¹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan mengumpulkan data dengan cara penelitian kepustakaan (library research) hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwasanya penafsiran M. Quraish shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi membagi perkawinan beda agama

¹¹ Muhammad Munir, Tesis: “*Pernikahan Beda Agama Prespektif M. Quraish Shihab Dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi Dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*” (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023)

dalam 3 kelompok yaitu, a) perkawinan antara laki muslim dan perempuan ahli kitab, keduanya membolehkan dikarenakan tidak relevan dengan pasal No 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 40,44 dan 61, b) perkawinan laki muslim dengan perempuan musyrik, keduanya mengharamkan karena tidak sesuai dengan pasal 2 ayat 1 KHI, c) perkawinan perempuan muslim dengan laki musyrik dan ahli kitab, keduanya mengharamkan dikarenakan tidak sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tesis ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu keduanya sama-sama membahas masalah yang terjadi dalam melaksanakan perkawinan beda agama, sedangkan perbedaannya yaitu dalam tesis yang ditulis oleh Muhammad Munir ini menjelaskan perkawinan beda agama berdasarkan prespektif M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi dan menggunakan studi kepustakaan atau penelitian normatif, sedangkan penelitian peneliti mendeskripsikan alternatif perkawinan beda agama yaitu dengan cara melakukan konversi agama dan mendeskripsikan bagaimana keharmonisannya dengan menggunakan penelitian empiris.

d. Skripsi yang ditulis oleh Ririn Anggraini, pada tahun 2023 Mahasiswa Program Ilmu Studi Agama-Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul penelitiannya yaitu "*Fenomena Konversi Agama (Studi Kasus di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)*".¹² Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang

¹² Ririn Anggraini, Skripsi: '*Fenomena Konversi Agama*' (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

meletarbelakangi seseorang melakukan konversi agama dan kehidupan pasca seseorang melakukan perpindahan agama.

Skripsi yang ditulis oleh Ririn Anggraini ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai fenomena konversi agama dan penyebab konversi agama tersebut. Perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan metode penelitian yang digunakan, Skripsi yang ditulis Ririn Anggraini ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan kualitatif, yang diteliti berdasarkan aspek psikologi dan hanya berfokus kepada individunya sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris juga menggunakan pendekatan fenomenologi dan berfokus kepada individu serta keluarga dari orang yang melakukan konversi agama, yang mana dalam penelitian peneliti akan lebih dijelaskan terkait fenomena konversi agama dari sudut pandang hukum.

- e. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama pada tahun 2023, Mahasiswa Program Studi Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang di Sahkan Oleh Pengadilan Negeri*".¹³ skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu penelitian deskriptif, penelitian ini membahas mengenai akibat hukum dikabulkannya perkawinan beda agama oleh pengadilan negeri Surabaya

¹³ Muhammad Rafi Rahmanullah, Skripsi: "*Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Di Sahkan Pengadilan Negeri*" (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2023).

dalam penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya perkawinan beda agama itu tidak diatur secara jelas di dalam hukum yang ada di Indonesia, menurut pandangan hakim PN Surabaya perbedaan agama bukan menjadi larangan seseorang dalam melangsungkan perkawinan beda agama berdasarkan Pasal 8 (f) Undang-undang perkawinan yang merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf 9 (a) Undang-undang Administrasi Kependudukan, maka dari itu perkawinan beda agama ini merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memutuskannya, dan apabila sudah diputuskan dan dikabulkan maka status hukum perkawinan beda agamanya dinyatakan sah menurut hukum dan dapat dicatatkan.

Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rafi Rahmanullah dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meninjau perkawinan beda agama dari aspek hukum akan tetapi dalam penerapannya berbeda, perbedaannya yaitu skripsi Rafi Rahmanullah menggunakan *library research* dengan melakukan analisis terhadap putusan, sedangkan penelitian peneliti ini menggunakan penelitian lapangan dan outputnya difokuskan kepada fenomena konversi agama yang terjadi di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Luamajang serta keharmonisan keluarga yang melakukan konversi agama tersebut.

- f. Jurnal yang ditulis oleh Saiful Mujab, dengan judul "*Tinjauan Fenomenologi Terhadap Pernikahan Lintas Iman di Dusun Kalipang*

Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri".¹⁴ Dalam Jurnal Spritualita Jurnal of ethics and Sprituality, Vol 2, No.1 pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan observasi untuk memaparkan data yang diperoleh, hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwasannya pernikahan beda agama di desa ini adalah bentuk dari kerukunan antar warga yang memiliki agama yang berbeda, dikarenakan pernikahan beda agama ini sudah biasa terjadi di desa ini, dan di desa Kalibago ini ketika seseorang hendak berpindah agama untuk melangsungkan pernikahan tidak dipermasalahkan oleh masrakat dikarenakan masyarakat Kalibago memiliki prinsip "*entah Hindu Katholik Islam harus bisa mengembangkan agamanya bukan mengembangkan pengikutnya*". Jadi masyarakat desa Kalibago ketika akan melangsungkan perkawinan beda agama tahapannya yaitu berpindah ke suatu agama dan melangsungkan pernikahan, dan setelah pernikahan kembali ke agama masing-masing.

Jurnal yang ditulis oleh Saiful Mujab ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang perkawinan lintas iman atau perkawinan beda agama. Perbedaanya selain pada lokasi penelitian, juga terletak pada fokus penelitiannya, jurnal yang ditulis oleh Saiful Mujab ini berfokus pada adat dari daerah tersebut mengenai perkawinan beda agama sedangkan penelitian peneliti berfokus pada fenomena konversi agama yang terjadi sebelum melakukan perkawinan.

¹⁴ Saiful Mujab, "*Tinjauan Fenomenologi terhadap Pernikahan Lintas Iman di Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri*". Spritualita Jurnal of ethics and Spirituality, Vol 2 No 1, 2018..

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
Dengan Penelitian Yang Dilakukan

No.	Nama, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hikmah Hariyati dengan judul <i>“Konversi Agama Sebagai Upaya Melangsungkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur)”</i>	Sama-sama membahas tentang konversi agama sebagai pelaksanaan perkawinan beda agama dan sama-sama mengkaji kasus ini menggunakan hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia	Tesis ini objek penelitiannya berada di Manggarai Nusa Tenggara dan hanya membahas mengenai konversi agamanya saja sedangkan peneliti objek penelitiannya berada di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, dan membahas mengenai keharmonisan keluarga konversi agama.
2.	Muhammad Munir dengan judul <i>“Pernikahan Beda Agama Prespektif M. Quraish Shihab Dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi Dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”</i>	Persamaannya terletak pada objek pembahasannya yakni perkawinan beda agama	Dalam Tesis ini metode yang digunakan adalah penelitian (<i>library research</i>) metode penelitian kepustakaan dan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sedangkan peneliti, metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan menggunakan jenis penelitian hukum empiris dalam mengkaji keharmonisan keluarga konversi agama.
3.	Ririn Anggraini dengan judul <i>“Fenomena Konversi Agama (Studi Kasus di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih</i>	Persamaan penelitian ini terletak pada tema pembahasannya yaitu sama sama membahas fenomena konversi agama	Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, sedangkan peneliti menggunakan

	<i>Agung Lampung Tengah)</i> ”		penelitian yuridis empiris
4.	Muhammad Rafi Rahmanullah dengan judul <i>“Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang di Sahkan Oleh Pengadilan Negeri”</i> .	Penelitian ini sama-sama menggunakan undang-undang dalam mengkaji kasus perkawinan beda agama yang dibahas.	Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan hanya menggunakan hukum positif dalam mengkajinya sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan hukum Islam serta hukum positif dalam mengkaji keharmonisan keluarga konversi agama.
5.	Saiful Mujab, dengan judul <i>“Tinjauan Fenomenologi Terhadap Pernikahan Lintas Iman di Dusun Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri”</i>	Persamaanya yaitu sama-sama menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan datanya, dan sama-sama membahas mengenai perkawinan beda agama	Jurnal ini mengkaji perkawinan beda agama dari masing masing agama yang ada di dusun kalipang kecamatan Grogol Kediri sedangkan peneliti mengkaji keharmonisan keluarga konversi agama di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Melihat dari relevansi penelitian terdahulu terhadap penelitian ini, banyak penelitian yang membahas mengenai perkawinan beda agama dan konversi agama yang ada di Indonesia, akan tetapi belum ada yang membahas secara spesifik mengenai keharmonisan keluarga konversi agama, jadi dapat disimpulkan bahwasannya penelitian ini terjaga keasliannya dikarenakan berbeda dengan penelitian terdahulu, dan memiliki kebaruan tersendiri dalam mengkaji konversi agama yang terjadi di Indonesia.

B. Kajian Teori

1. Konversi Agama

a. Pengertian konversi agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konversi ini memiliki pengertian yaitu suatu perubahan dari satu sistem pengetahuan ke dalam sistem yang lain, sedangkan agama sendiri dalam KBBI adalah sistem yang mengatur tata keimanan/ kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia lainnya.

Menurut Zakiyah Daradjat, konversi agama berarti berlawanan arah, yang terjadi dengan sendirinya konversi agama memiliki arti terjadinya suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan yang dianutnya semula.¹⁵ Sedangkan konversi agama menurut Jalaluddin adalah suatu aksi atau tindakan dimana seorang individu maupun sekelompok orang yang memilih untuk masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan, dan juga perilaku yang berlawanan arah dengan kepercayaan mereka sebelumnya. Maka dari itu, konversi memiliki dua pengertian dalam mengartikannya, berpindah dari suatu agama ke agama yang lain atau bisa juga diartikan sebagai pindah dari suatu tingkatan pendalaman dalam suatu agama ke tingkatan pendalaman agama yang lebih tinggi dari agama sebelumnya, ringkasnya dari keadaan belum bisa memahami suatu

¹⁵ Suja'I Sarifandi dkk, *Konversi Agama*, (Malang: Inteligencia Media, 2017), 10.

agama menjadi lebih bisa memahami dan melaksanakan ajaran agama yang diyakininya.¹⁶

Walterm Houston Clork dalam *The Psychology of Religion* memberikan pengertian terkait konversi agama, beliau mengartikan Konversi agama ini adalah perkembangan spiritual atau pertumbuhan spriritual seseorang yang didalamnya mengandung suatu perubahan arah dan hal tersebut cukup berarti, dalam konteks ini sikap terhadap ajaran agama dan terhadap tindakan agama. Lebih jelasnya, konversi agama ini akan menunjukkan suatu perubahan dan pergantian emosi yang muncul secara tiba-tiba dalam hidupnya, tiba-tiba mendapat hidayah Allah SWT secara tidak terduga dan mendadak, kejadian mendapatkan hidayah ini bisa terjadi begitu dalam ataupun juga bisa terjadi secara sekejap saja, dan juga bisa terjadi proses mendapatkan hidayahnya secara bertahap atau berangsur-angsur.¹⁷ Artinya disini

konversi agama memiliki pengertian perpindahan agama dari satu sistem kepercayaan ke sistem kepercayaan yang lain, bisa dari non-Islam ke Islam ataupun dari Islam ke non-Islam. Selain itu ada beberapa pengertian konversi agama secara jelasnya antara lain:

- a) Terjadi suatu perubahan pandangan dari seorang individu atau kelompok terhadap keyakinan mereka terhadap agama atau kepercayaan yang mereka anut saat ini.

¹⁶ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005), 137.

¹⁷ Ibid, 138.

- b) Perubahan keyakinan yang dialami terjadi dikarenakan terpengaruh oleh kondisi kejiwaan masing-masing individu sehingga perubahan tersebut dapat terjadi secara instan ataupun juga bisa terjadi secara bertahap.
- c) Perubahan yang dialami tersebut bukan hanya tentang perubahan keyakinan atau perpindahan keyakinan dari suatu agama ke agama yang lain, melainkan juga perubahan sudut pandang agama yang dianutnya sendiri.
- d) Faktor kejiwaan individu dan kondisi dimana individu tersebut tinggal, perpindahan keyakinan ini juga disebabkan oleh petunjuk atau hidayah dari Yang Maha Kuasa.¹⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pengertian dari konversi agama ini bukan hanya tentang perpindahan kepercayaan dari satu agama ke agama yang lain, akan tetapi orang yang melakukan konversi agama memiliki pemahaman bahwa agama yang dianutnya sebelumnya adalah salah dan melakukan konversi agama ke agama yang dirasa benar menurut pemahaman orang yang melakukan konversi agama tersebut.

b. Faktor-faktor penyebab konversi agama

Penyebab seseorang melakukan konversi agama dalam hidupnya tentunya didasari oleh faktor-faktor penyebab yang membuat suatu individu memutuskan untuk melakukan konversi agama, dan faktor

¹⁸ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 245.

penyebabnya dapat berasal dari berbagai faktor, seperti lingkungan keluarga, teman ataupun dari lingkungan masyarakat sekitarnya.

Menurut Wiliam James, faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan koversi agama ada 4, sebagai berikut:

- a) Pengaruh hubungan individu dengan individu yang lain, baik itu pergaulan yang bersifat keagamaan ataupun diluar konteks keagamaan seperti ilmu pengetahuan, kesenian ataupun bidang kebudayaan yang lain.
- b) Pengaruh suatu kebiasaan yang dilakukan secara rutin. Pengaruh dari rutinitas ini bisa mempengaruhi seorang individu atau kelompok untuk mengubah kepercayaannya, apabila suatu kebiasaan tersebut dilakukan secara terus menerus tentunya akan mempengaruhi kepercayaan seseorang, contohnya seperti perkumpulan keagamaan baik itu yang bersifat formal maupun tidak formal, hal tersebut akan sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan konversi agama.
- c) Pengaruh propaganda atau ajakan dari orang-orang terdekat misalnya; keluarga, teman karib, sahabat, kerabat dan lain sebagainya.
- d) Pengaruh dari pimpinan keagamaan. Menjalin hubungan yang baik dengan pimpinan dari suatu agama bisa juga disebut tokoh agama,

hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang dalam melakukan konversi agama.¹⁹

Menurut Mukti Ali, faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan konversi agama berasal dari lima faktor sebagai berikut:

1) Faktor keluarga

Ketidakharmonisan dalam keluarga, ketidakserasian satu sama lain, berlainan agama antar anggota keluarga, kesepian, kurangnya mendapatkan pengakuan dari kerabat seagamanya di dalam keluarga. Kondisi seperti ini akan menyebabkan seseorang mengalami tekanan batin dalam dirinya dan pada akhirnya orang tersebut memutuskan untuk melakukan konversi agama.

2) Faktor lingkungan sekitar

Suatu individu yang merasa asing dari lingkungan sekitarnya atau tempat tinggalnya dan individu tersebut mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat di suatu tempat serta individu tersebut merasa bahwa dirinya hidup tanpa ada manusia lain (sebatang kara). Keadaan seperti ini akan membuat seseorang menjadi introvert dan selalu merasa tenang ketika sendirian, mencari tempat untuk melampiaskan egonya sampai kegelisahan yang dirasakan batinnya hilang serta menjauh dari kehidupan disekitarnya.

3) Faktor perubahan status

¹⁹ William James, *Pengalaman-pengalaman Religius*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), 240.

Perubahan status dalam hidup secara *instan* atau mendadak akan sangat berpengaruh terhadap terjadinya konversi agama pada seseorang, misalnya; terjadi perceraian dalam keluarganya, keluar dari sekolah asalnya ke sekolah yang baru, perubahan pekerjaan, melakukan perkawinan dengan orang yang kepercayaannya berbeda dengan dirinya, dan lain sebagainya.

4) Faktor kemiskinan

Kondisi ekonomi suatu individu yang terbilang sulit juga termasuk faktor penyebab seseorang dalam melakukan perpindahan agama. Masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah atau miskin akan cenderung untuk memeluk agama yang membuat dirinya merasa nyaman dan akan cenderung mencari agama yang menjanjikan bagi kehidupan dunianya menjadi lebih baik. Kebutuhan pokok dirasa sangat penting bagi masyarakat miskin daripada harus mempertahankan agama yang dianutnya.

5) Faktor pendidikan

Dalam hal pendidikan, literatur ilmu sosial mengungkap argumentasi bahwasannya pendidikan juga memainkan peranan yang lebih kuat dalam perpindahan agama, terbentuknya suatu disposisi religius bagi kebanyakan perempuan dari pada laki-laki. Dan juga ditemukannya fakta bahwa dari didirikannya sekolah-sekolah keagamaan dari masing-masing agama yang dipimpin

langsung oleh Yayasan-yayasan dari berbagai agama, fakta tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebagian kecil dari seluruh jumlah anak didik yang menempuh pendidikan di sekolah keagamaan tersebut masuk kedalam agama yang dipeluk oleh pendirinya. Dari kasus seperti itu menjadikan sistem pendidikan dari sekolah keagamaan ini juga akan mempengaruhi seseorang masuk atau berpindah ke agama yang berbeda.²⁰

c. Faktor penyebab konversi agama dalam perkawinan

Fenomena konversi agama dalam perkawinan adalah suatu perbuatan yang sakral didalam kehidupan seseorang, perpindahan agama ini tentunya memiliki alasan mendasar yang sangat kuat apabila seseorang sudah yakin memutuskan untuk melakukan konversi agama, maka dari itu ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya fenomena konversi agama ini didalam perkawinan yaitu:

1. Kegagalan pertemuan dengan Tuhan

Pertemuan dengan Tuhan perlu dialami oleh seseorang dalam agama apapun, karena tanpa merasakan pertemuan dengan Tuhan, agama yang dianutnya tidak akan menjawab kebutuhan individu tersebut.

2. Penanaman nilai agama pada usia dini

Keyakinan terhadap agama yang dianutnya pada usia dini akan mempengaruhi kuat tidaknya iman seseorang terhadap agamanya,

²⁰ Suja'I Sarifandi dkk, *Konversi Agama*, (Malang: Inteligencia Media, 2017), 11

karena pengalaman emosional dengan orang tua dan lingkungan sekitar akan menjadi dasar dari suatu bangunan keagamaan di masa yang akan datang.

3. Konflik dalam kehidupan

Krisis dan konflik yang dialami seseorang akan mendorong terjadinya konversi agama dalam perkawinan, ketegangan yang ditimbulkan oleh krisis dalam kehidupan akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan konversi agama.²¹

Selain itu juga disebutkan beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan konversi agama dalam perkawinan antara lain:

1. Percaya pada cinta

Ketika seseorang sudah saling cinta satu sama lain maka agama yang dianutnya akan ditinggalkan demi pasangannya, keyakinan terhadap cinta kepada pasangan akan membuat seseorang rela untuk melakukan perpindahan agama dalam hidupnya.

2. Keyakinan bahwa pasangannya adalah takdir tuhan

Keyakinan terhadap takdir tuhan bahwa pasangannya adalah jodohnya juga bisa membuat seseorang melakukan konversi agama, karena sudah yakin pasangannya adalah jodohnya maka

²¹ Rani Dwi Saptani, Konversi Agama Dalam Kehidupan Pernikahan, Humaniora Vol. 20 No. 3, 337.

seseorang akan melakukan perpindahan agama demi pasangannya.

3. Keyakinan bahwa pindah agama atas seizin tuhan

Perpindahan agama seseorang bisa terjadi dikarenakan individu tersebut merasa terpanggil untuk melakukan konversi agama melalui perkawinan dan juga mempercayai bahwasannya perpindahan agama yang dilakukannya adalah atas izin tuhan.²²

2. Resolusi Konflik

a. Pengertian resolusi konflik

Resolusi konflik dalam bahasa Inggris yaitu *Conflict resolution* dan memiliki arti yang Bergama menurut para ahli, seperti yang diungkapkan oleh Weitzman yang mengatakan bahwa resolusi konflik adalah *solve a problem together* atau sebuah tindakan pemecahan suatu masalah secara bersama, menurut Levine resolusi konflik adalah tindakan mengurai suatu permasalahan, pemecahan, penghapusan atau penghilangan permasalahan. Sedangkan menurut Fisher mendefinisikan resolusi konflik sebagai usaha dalam menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama diantara kelompok yang berseteru. Dan menurut mindes resolusi konflik merupakan kemampuan dalam menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam

²² Alpien Manganai dkk, *Pernikahan Sebagai Penyebab Konversi Agama*, Jurnal Misioner Vol. 2 No.1, 67.

pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dalam berkompromi dan mengembangkan rasa keadilan.²³

Dari teori yang dijelaskan oleh para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwasannya resolusi konflik adalah suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dengan individu lain. Resolusi konflik menyarankan dalam penyelesaian konfliknya diselesaikan oleh individu yang berseteru atau dengan bantuan pihak lain yang bijak, netral dan adil untuk membantu dalam menyelesaikan konfliknya.

b. Macam-macam upaya penyelesaian resolusi konflik

Konflik dapat muncul akibat dari cara pandang pihak yang berkonflik maka dari itu resolusi konflik diharapkan bisa mengatasi masalah yang dialami oleh pihak-pihak yang sedang berseteru, upaya dalam penyelesaian konflik antara lain:

1. Mediasi

Mediasi adalah upaya dalam penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara melibatkan pihak ketiga, akan tetapi pihak ketiga hanya bertugas memberikan nasehat dan tidak memiliki wewenang untuk memberi keputusan terhadap konflik yang dialami.

²³ Wisnu Suhardono, *Konflik dan Resolusi*, Jurnal Sosial dan Budaya Vol. 2, No 1, 2015,

2. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan upaya dalam menyelesaikan konflik yang dilakukan dengan cara melibatkan lembaga tertentu agar supaya pihak yang berseteru dapat berdiskusi.

3. Negoisasi

Negoisasi dalam upaya penyelesaian konflik adalah keadaan tawar menawar antara kedua belah pihak yang sedang berseteru untuk mencapai kata sepakat diantara keduanya.

4. Arbitrasi

Arbitrasi merupakan upaya dalam penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaiannya, dan keputusan pihak ketiga harus ditaati oleh pihak yang berseteru.

5. Stalemate

Stalemate ini adalah suatu keadaan dimana para pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang seimbang satu sama lain dan berhenti di satu titik dan tidak saling menyerang, keadaan ini bisa terjadi karena kedua belah pihak tidak bisa maju ataupun mundur.

6. Konversi

Conversion atau konversi ini adalah upaya dalam menyelesaikan konflik yang dilakukan dengan cara salah satu pihak bersedia mengalah dan menerima pendirian dari pihak lain.

7. Ajudikasi

Ajudikasi merupakan upaya dalam menyelesaikan konflik yang dilakukan melalui pengadilan, penyelesaian konflik dalam ajudikasi ini dilakukan melalui jalur hukum.²⁴

3. Keharmonisan Keluarga

a. Pengertian keharmonisan keluarga

Keharmonisan keluarga menurut Yulia Gunarsa adalah Ketika seluruh anggota dari suatu keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan hilangnya rasa canggung, ketegangan dan juga kekecewaan dalam sebuah keluarga, serta bisa menerima seluruh keadaan dirinya di keluarga (eksistensi, aktualisasi diri), yang meliputi aspek fisik, mental dan aspek sosial.²⁵

Dalam agama Islam, keharmonisan keluarga ini bisa juga dikatakan sebagai keluarga sakinah artinya keluarga yang dibentuk dan dibina berdasarkan pada perkawinan yang sah dimata hukum dan dimata agama, mampu dalam memenuhi kewajiban lahir batin, mampu dalam memenuhi kewajiban materil yang diperlukan dalam keluarga, mampu menciptakan rasa nyaman, saling cinta, saling kasih di dalam keluarga, mampu menanamkan ketakwaan, keimanan, amal sholeh, akhlak yang mulia baik itu didalam internal keluarga maupun di

²⁴ Irin Veronica, *Konflik Sosial Dan Resolusi Konflik*, Kemdikbud 2020, 33

²⁵ Helmawati, *Pendidikan keluarga* (Bandung: Rosdakarya, 2016), 34.

lingkungan sekitar, yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dan sesuai dengan nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.²⁶

Keluarga yang harmonis bukanlah keluarga yang tanpa adanya konflik didalamnya, melainkan keluarga yang mampu memahami tugas dan hak-hak dari masing-masing keluarganya,²⁷ saling mengerti satu sama lain, saling perhatian, saling membantu dan saling menyayangi, dengan begitu keluarga akan terus berkembang menjadi keluarga yang harmonis. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya keharmonisan keluarga adalah suatu ketentraman, kedamaian dan ketenangan yang tercipta didalam sebuah keluarga dimana seluruh anggota keluarga merasa aman dan bahagia.

b. Aspek-aspek keharmonisan keluarga

Keharmonisan keluarga memiliki beberapa aspek sebagaimana yang dikemukakan oleh Yulia Singgih Gunarsa dalam bukunya, yang menyebutkan bahwasannya ada empat aspek dalam keluarga harmonis yaitu:

1. Kasih sayang yang terjalin antar anggota keluarga.
2. Saling pengertian satu sama lain sesama anggota keluarga.
3. Dialog atau komunikasi efektif yang terjaga didalam keluarga.
4. Memiliki *family time* atau waktu untuk keluarga dan selalu bekerjasama satu sama lain.²⁸

²⁶ Muhammad Idain, *Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara* (Yogyakarta: Araska, 2015), 15.

²⁷ Sumarto, *Problematika Keluarga* (Jambi: Literasiologi, 2019), 75

²⁸ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Prespektif Islam* (Jakarta: Kemenag RI, 2011), 92.

Selain empat aspek tersebut, aspek-aspek lain juga dikemukakan oleh sadarjoen antara lain:

1) Faktor keimanan keluarga.

Keimanan dalam keluarga merupakan aspek penting untuk melangsungkan rumah tangga, dan untuk menentukan bagaimana pasangan suami dan istri tersebut dapat menjalani kehidupan mereka sehari-hari.

2) *Continuiuous improvement*.

Arti dari *continuous improvement* yaitu strategi untuk mengembangkan dan memperbaiki program yang dirasa kurang, dalam hal keluarga disini berarti pasangan suami-istri harus mampu merencanakan dan mendiskusikan tentang apa yang akan mereka lakukan dan menganalisa apa yang kurang dari hubungan mereka saat ini.²⁹ Pasangan suami-istri harus selalu berkembang dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang dijalannya agar rumah tangganya dapat bertahan dan menjadi keluarga yang harmonis.

3) Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak.

Memiliki kesepakatan tentang berapa anak yang akan dimiliki, hal ini penting untuk merencanakan kehidupan pasangan suami-istri kedepannya, dan agar supaya pasangan memikirkan

²⁹ Center of Digital & Human Tranformation, "Pengertian Continuous Improvement" (COHX), 24 Oktober 2024, <https://cdhx.gmlperformance.com/articles/pengertian-continuous-improvement-adalah-ini-penjasannya>

bagaimana jika memiliki anak, serta konsekuensinya memiliki anak lebih dari satu didalam sebuah keluarga.

4) Kadar rasa bakti pasangan terhadap orang tua dan mertua.

Orang tua dan mertua tentunya menjadi panutan pasangan bagi suami-istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga, nasehat dari orang tua pasti diberikan dan dijalankan, selain itu juga harus berlaku adil antara keluarga, orang tua, mertua dan keluarga besar.

5) *Sense Of Humour*.

Suasana ceria di dalam sebuah keluarga yang harmonis sangat dibutuhkan untuk mencairkan suasana didalam keluarga, selain itu canda gurau juga diperlukan supaya keceriaan didalam keluarga selalu terpapar, dengan keceriaan ini keluarga akan harmonis.³⁰

c. Indikator-indikator keluarga harmonis.

Keluarga yang harmonis harus berpegang teguh kepada rasa saling percaya kepada masing-masing pasangan, atas dasar saling percaya dan saling menghormati tentunya akan menjadikan pasangan tersebut menjadi pasangan yang kokoh dan harmonis. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis ada beberapa indikator antara lain:

a. Rukun dalam rumah tangga

Kerukunan didalam sebuah keluarga harus ada dan terjaga, hal ini penting untuk dilakukan untuk menjaga kestabilan

³⁰ Ahmad Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 41.

keharmonisan keluarga, rukun bisa juga diartikan terciptanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling bekerjasama dengan begitu kerukunan dalam rumah tangga akan tercipta.³¹

b. Saling mengerti satu sama lain

Dalam rumah tangga yang harmonis diperlukan adanya sikap saling mengerti satu sama lain antar anggota keluarga. Saling menghargai dan saling menghormati penting adanya dalam berumah tangga, pasangan suami-istri harus menghargai peran pasangan agar supaya dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam rumah tangga tercermin dari hati yang ikhlas, bahagia dan penuh perhatian. Setiap orang dianjurkan untuk saling menghargai dan saling memaafkan apabila ada kesalahan yang diperbuat, bersabar, introspeksi diri dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, hal itu penting untuk dilakukan dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan penuh kedamaian.³²

c. Tidak ada campur tangan orang lain dalam keluarga

Faktor pihak ketiga dalam hubungan suami-istri sangat fatal jika dilakukan, karena hal tersebut sangat tercela dan menghinai kepercayaan pasangan, campur tangan pihak ketiga bisa berupa perselingkuhan, dan hal semacam ini hendaknya tidak dilakukan

³¹ Majella Setyawan, *Membangun Rumah Tangga Harmonis Dan Bahagia* (Yogyakarta: Rumah Baca, 2023), 24.

³² Sela Eviyana, *Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Yang Pernah Menikah* (Universitas Raden Intan Lampung, 2019), 69.

didalam sebuah keluarga, agar tercipta keharmonisan didalam keluarga tersebut, selain itu campur tangan pihak lain juga termasuk campur tangan dari orang tua, mertua, kerabat atau lingkungan sekitar.³³

d. Saling terbuka terhadap pasangan

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang penuh kedamaian dan ketenangan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga dan untuk mewujudkannya membutuhkan keberanian untuk bersikap jujur dan terbuka kepada pasangan, hal-hal yang dianggap tabu untuk dibahas harus dibahas dan juga dibicarakan serta di diskusikan bersama di dalam keluarga.³⁴

e. Kesetiaan kepada pasangan

Dalam membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* harus memiliki kesetiaan dalam menjalaninya, kesetiaan disini artinya tidak berpaling ke orang lain dengan alasan apapun dan dalam keadaan apapun terhadap orang yang dicintainya, kesetiaan ini adalah kunci harmonisnya sebuah hubungan.³⁵

Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, sebagai berikut:

³³ Elvi Sahara, *Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta; Pustaka Obor, 2013), 100.

³⁴ Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Direktorat Bina KUA, 2017), 66

³⁵ Nur Rahmantika, *Kesetiaan Pasangan Suami Isteri*, Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), 9.

1) Keimanan dari masing-masing anggota keluarga.

Faktor keimanan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keharmonisan didalam sebuah keluarga, dikarenakan apabila pasangan suami-istri sudah iman kepada agama yang dianutnya maka masalah yang datang akan mudah untuk dicari solusinya, keimanan ini sangat penting untuk menemukan jalan dari kehidupan keluarga.

2) Mengasihi masing-masing anggota keluarga.

Setiap keluarga harus mengasihi pasangannya, mengasihi dalam artian adalah melakukan perbuatan yang dirasa terbaik bagi masing-masing anggota keluarga, bisa dilakukan dengan perilaku, tindakan ataupun kata-kata. Rasa saling mengasihi ini akan membuat anggota keluarga saling menyangi dan membentuk kerukunan didalamnya.

3) Berprilaku jujur kepada pasangan.

Kejujuran dalam keluarga merupakan sesuatu yang tidak kalah penting dalam kehidupan berkeluarga, kejujuran ini sangat menentukan keluarga tersebut harmonis atau tidak, apabila didalam sebuah keluarga sudah ada kebohongan, maka keluarga tersebut rentan adanya pertengkaran bahkan kemungkinan terburuknya akan mengakibatkan perceraian.

4) Saling memiliki kesetiaan terhadap pasangan.

Kesetiaan adalah hal penting yang harus tertanam didalam keluarga, setia ini akan meyakinkan pasangan bahwasannya setiap pasangan suami-istri tidak akan berpindah ke lain hati, tidak hanya tentang perselingkuhan, setia ini juga harus diterapkan dalam setiap perkataan dan perbuatan, pasangan suami istri harus tetap setia ketika salah satu dari anggota keluarga ada yang mengalami kegagalan agar supaya tercipta keluarga yang harmonis.

5) Memiliki sifat pemaaf satu sama lain.

Dalam berkeluarga pasti ada kesalahan yang dilakukan dari masing-masing anggota keluarga, karena setelah melakukan perkawinan pasti banyak kekurangan yang baru diketahui setelah menikah, maka dari itu antar anggota keluarga harus saling memaafkan satu sama lain demi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.³⁶

Indikator-indikator keluarga harmonis menurut islam diungkapkan oleh Mushoffa antara lain:

1. Kehidupan beragama dalam keluarga, menjalankan kewajiban sebagai muslim serta memperdalam ajaran agama, dan melaksanakan tuntunan akhlak yang mulia.

³⁶ Elvi Sahara, *Upaya membangun keluarga harmonis* (Jakarta: Pustaka Obor, 2013), 102-103.

2. Kesehatan dalam keluarga, hal ini meliputi kesehatan para anggota keluarga, lingkungan anggota keluarga dan sebagainya.
3. Ekonomi dalam keluarga, yaitu terpenuhinya kebutuhan primer dalam suatu keluarga, sandang, pangan maupun papan.
4. Hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang saling mengasihi, saling terbuka dan saling menghormati satu sama lain.³⁷

d. Faktor-faktor Penghambat Keharmonisan Keluarga.

Selain faktor-faktor yang membuat keluarga menjadi harmonis, peneliti juga menyajikan faktor-faktor penghambat yang membuat suatu keluarga tidak harmonis, hal ini harus diperhatikan bagi masing-masing keluarga agar bisa meminimalisir terjadinya ketidakharmonisan didalam sebuah keluarga, faktor-faktor penghambatnya antara lain:³⁸

1) Faktor Ekonomi

Materil/ekonomi dalam keluarga adalah kewajiban bagi suami untuk memenuhinya, setiap orang harus memiliki ekonomi yang stabil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, didalam sebuah keluarga yang bertugas untuk mencari nafkah bagi keluarganya adalah kepala keluarga, apabila ekonomi dalam

³⁷ Mimie, *Cara-cara Praktis dan Inspiratif Untuk Mewujudkan Ketentraman Rohani*, (Bandung: Kufa, 2002), 189.

³⁸ Elvi Sahara, *Upaya membangun keluarga harmonis* (Jakarta: Pustaka Obor, 2013), 102-103.

keluarga sulit maka keharmonisan keluarga juga akan retak, selain itu transparansi dalam hal keuangan juga diperlukan agar saling tahu persoalan keuangan keluarga.

2) Faktor Keturunan.

Keturunan sangat penting bagi pasangan suami-istri dikarenakan hampir seluruh orang yang menikah tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan, walaupun ada keluarga yang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan/*Childfree*, keturunan menjadi faktor kerentanan keluarga harmonis.

3) Faktor *Habit* atau kebiasaan.


Kebiasaan yang buruk dari masing-masing pasangan suami-istri akan mengakibatkan rasa tidak nyaman satu sama lain, maka dari itu kebiasaan yang buruk dari masing-masing anggota keluarga harus dikurangi maupun dihilangkan guna menciptakan rasa nyaman antar suami dan istri.

4) Faktor Pihak ketiga.

Pihak ketiga dalam hubungan suami-istri sangat fatal jika dilakukan karena hal tersebut sangat tercela dan menghinai kepercayaan pasangan, perselingkuhan ini hendaknya tidak dilakukan agar keluarga tetap harmonis. Selain perselingkuhan, pihak ketiga juga termasuk campur tangan dari orang tua, kerabat atau lingkungan sekitar.

5) Faktor Pertengkaran.

Perdebatan dalam sebuah rumah tangga memang tidak dapat dihindari akan tetapi perdebatan yang terus menerus akan membuat masing-masing dari suami-istri akan memiliki rasa tidak saling percaya, tidak saling menghormati dan berujung pada perceraian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini pada dasarnya adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian, metode penelitian ini berfungsi untuk membantu peneliti dalam proses pengumpulan data agar tercapainya penelitian sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Pada bab ini akan peneliti menjelaskan beberapa hal mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris (field research) atau bisa juga disebut penelitian lapangan, penelitian hukum empiris adalah meneliti tentang hukum sebagai objek penelitiannya, akan tetapi dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin dan terapan belaka melainkan juga berupa kenyataan hukum.³⁹ Pada metode penelitian hukum empiris peneliti mengandalkan observasi dan eksperimen dalam membuktikan suatu kebenaran.⁴⁰ Dalam penelitian ini, peneliti melakukannya dengan cara langsung turun ke lapangan untuk mengkaji objek kajian yang akan diteliti dan untuk memperoleh informasi yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu mengenai alasan mengapa terjadi fenomena konversi agama sebagai alternatif perkawinan beda agama dan untuk mengetahui keharmonisan keluarga konversi agama yang ada di tengah masyarakat Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

³⁹ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Fiat Justicia, Vol 8 No.1. 2014), 29

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya: Kencana Prenada Media, 2005, 2005), 23.

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan fenomenologi, pendekatan fenomenologi ini merupakan pendekatan penelitian yang mengkaji suatu pengalaman hidup dari seseorang atau individu dengan mempelajari tentang bagaimana individu itu merasakan pengalaman hidup dan memberikan makna dari fenomena tersebut.⁴¹ Pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini dikarenakan peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang mengenai fenomena konversi agama.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan data yang didapatkan oleh peneliti di KUA setempat mencatatkan bahwasannya di desa ini ada 7 orang yang melakukan konversi agama sebelum melakukan perkawinan, hal tersebut sesuai dengan judul skripsi yang akan diteliti, maka dari itu peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di desa ini.

C. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu berupa:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan oleh peneliti langsung dari objeknya,⁴² melalui interview atau proses wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan kajian dari penelitian ini.

68. ⁴¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021),

⁴² Ibid, 118.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 3 pasang suami-istri sebagai narasumber yang melakukan konversi agama, antara lain: *Pertama* bapak Dodik Septavianto selaku mualaf dari agama Hindu, menikah dengan Ibu Laika Wasiatul maghfiroh yang beragama Islam. *Kedua* Ibu Etika Wahyu Palupi selaku mualaf dari agama Hindu, menikah dengan bapak Holim yang begama Islam. *Ketiga* Ibu Janetti Lumban Raja selaku mualaf dari agama Kristen Katolik, menikah dengan bapak Ulum yang beragama Islam. Ketiga pasang narasumber tersebut bertempat tinggal di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

- b. Sumber data sekunder, adalah data yang didapatkan oleh peneliti akan tetapi tidak langsung dari objeknya, data tersebut berasal dari berbagai macam literatur seperti artikel, jurnal, buku dan juga karya ilmiah yang berkaitan dengan fenomena konversi agama dan juga yang berhubungan dengan keharmonisan keluarga konversi agama.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh suatu data.⁴³ Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan (field Research) dalam masyarakat. Maksudnya yaitu pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan yang dilakukan dengan cara

⁴³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021),. 119.

menggali informasi langsung dari lapangan melalui observasi/pengamatan, melakukan wawancara dan juga melalui tahapan dokumentasi.⁴⁴

1. Observasi

Pengamatan atau observasi ini merupakan tahapan yang dilakukan peneliti dalam rangka proses pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat tertentu.⁴⁵ Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh mengenai perilaku masyarakat sesuai dengan kenyataannya.

2. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan interaksi tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Metode wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak bisa diperoleh dari pengamatan saja.⁴⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara agar supaya proses wawancara menjadi lancar dan terstruktur.

3. Dokumentasi

Tahapan dokumentasi merupakan tahapan pengumpulan bukti bahwasannya peneliti benar benar melakukan penelitian dengan narasumber di lokasi penelitian yang sudah ditentukan, dokumentasi ini bisa berupa tulisan ataupun dalam bentuk gambar.

⁴⁴ Ibid. 119.

⁴⁵ Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Pustaka, 2020), 78

⁴⁶ Ibid, 71.

E. Teknik Analisis Data

Teknik yang peneliti gunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan model analisis Miles dan Huberman, dalam model ini menekankan alur kegiatan analisis dalam 4 tahapan yang dilakukan secara interaktif, tahapannya antara lain:

1. Pengumpulan Data

Dalam tahapan pengumpulan data ini peneliti mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan penelitian yaitu dengan cara mengidentifikasi tentang informasi apa yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Reduksi Data

Tahapan reduksi data adalah tahapan yang dilakukan setelah proses pengumpulan data sudah dilakukan, dalam tahapan reduksi data, peneliti melakukan penggolongan terhadap data yang diperoleh dan membuang data yang dirasa tidak perlu dalam penelitian ini.

3. Penyajian Data

Hasil dari reduksi data kemudian disajikan dalam tahapan penyajian data, melalui data yang telah disajikan peneliti akan dapat memahami secara jelas tentang apa yang harus dilakukan dari penyajian data tersebut.⁴⁷

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan secara jelas tentang hasil dari pengamatan dan wawancara di lapangan

⁴⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 135.

mengenai fenomena konversi agama dan keharmonisan keluarga konversi agama yang terjadi di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

F. Keabsahan Data

Peneliti harus bertanggungjawab penuh atas data yang telah disajikan untuk memastikan bahwasannya temuan yang telah diperoleh adalah temuan yang valid, maka dari itu keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang digunakan untuk menguji keabsahan data penelitian. Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan data atau informasi yang telah diperoleh dengan cara yang berbeda.⁴⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi terhadap beberapa narasumber dengan tujuan untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap awal dalam penelitian hukum empiris adalah membedah fenomena yang akan diteliti, dengan dilakukannya pembedahan fenomena inilah maka peneliti bisa menentukan permasalahan yang akan diteliti, sehingga nantinya ketika turun ke lapangan peneliti bisa menentukan fokus penelitian yang akan dilakukan.⁴⁹

Pada bagian tahapan penelitian, peneliti memberikan gambaran tentang perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis dan penafsiran data sampai pada penulisan laporan.

⁴⁸ Ibid, 128.

⁴⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 328.

a. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan persiapan tentang apa saja yang akan peneliti lakukan ketika terjun ke lapangan, diantaranya yaitu; menyusun rancangan, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, memilih narasumber, menyiapkan perlengkapan penelitian dan persoalan etika penelitian.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Ketika persiapan pra lapangan sudah siap maka peneliti terjun ke lokasi penelitian, dalam tahap ini peneliti harus memahami latar belakang penelitian, dan juga melakukan pengumpulan data dalam tahap analisa. Dalam hal ini, peneliti melakukannya di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

c. Tahap Analisis Data

Dalam tahap analisis data peneliti mengatur, mengurutkan dan juga mengelompokkan data yang sudah diperoleh dari lapangan untuk digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan akhir.

d. Tahap Laporan

Setelah melalui beberapa tahapan sebelumnya, Pada tahap ini peneliti menyusun laporan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan dalam bentuk skripsi.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian dari skripsi ini adalah di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Jawa Timur.

1. Sejarah Desa Sarikemuning

Menggali Sejarah Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro. Desa Sarikemuning adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Lumajang, desa ini merupakan desa tua yang memiliki latar belakang sejarah penting, Desa Sarikemuning menurut sejarah sudah berdiri sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda tepatnya pada Tahun 1870 Masehi.

Menurut cerita dari sesepuh desa, awal mulanya sebelum Desa Sarikemuning terbentuk menjadi sebuah desa seperti sekarang, Desa ini adalah desa yang isinya hutan yang dipenuhi oleh pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang sangat lebat, dan didalam hutan tersebut banyak hewan buas seperti harimau, ular, babi hutan, monyet dan burung-burung yang sangat beraneka ragam.

Di kemudian hari datanglah beberapa orang yang datang ke hutan tersebut diantaranya adalah Buyut Sarinten dan Mbah Zainab beliau berdua adalah orang yang membatat alas pertama di desa ini, dan diikuti oleh tokoh-tokoh lainnya seperti Mbah Kasir, Mbah Marninten,

Pakde Durasman dan Pak Moyan, mereka bergabung bersama untuk membat alas atau menebang hutan yang ada di desa ini.

Setelah selesai menebang hutan dipagi yang sangat cerah mereka duduk bersama-sama di bawah pohon yang sangat besar dan rimbun, mereka memandang kearah terbitnya matahari sembari menikmati indahnya pohon-pohon hasil jerih payahnya bagaikan Sari yang segar. Secara kebetulan pohon yang ditempati oleh mereka adalah pohon kemuning, dari situlah mereka menamakan tempat yang telah mereka babat tersebut dengan “Sarikemuning”. Desa Sarikemuning adalah Desa yang berdiri sejak Indonesia belum Merdeka, dan berikut nama-nama pemimpin Desa Sarikemuning dari awal sampai sekarang.⁵⁰

Tabel 4.1 Daftar Nama Kepala Desa Sarikemuning

No.	Nama Kedes	Tahun	Masa Jabatan
1.	Sarinten	1840-1860	20 Tahun
2.	PakDi	1860-1875	15 Tahun
3.	Syafi'i	1875-1895	20 Tahun
4.	Yaminah	1895-1901	6 Tahun
5.	Muini	1901-1911	10 Tahun
6.	Lebo	1911-1921	10 Tahun
7.	Lim	1921-1933	12 Tahun
8.	Moyo	1933-1940	7 Tahun
9.	Kaprawi Munali	1940-1948	8 Tahun
10.	Tiwari	1948-1969	21 Tahun
11.	Amiruddin	1969-1991	22 Tahun
12.	Sjuhada Efendy	1991-2007	16 Tahun
13.	Matsari	2007-2013	6 Tahun
14.	Nawi	2013- sekarang	

⁵⁰ “Arsip Desa Sarikemuning” yang peneliti dapatkan pada tanggal 26 September 2024.

2. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Sarikemuning

Sarikemuning merupakan desa yang berada di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Desa Sarikemuning memiliki luas sekitar 364.615 Ha M2. Batas-batas Desa Sarikemuning sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pandansari, Desa Bodang dan Desa Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karanganom, Desa Barat dan Desa Purworejo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karanganom, Desa Pagowan dan Desa Sukorejo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Senduro dan Desa Pandansari

Jarak dari Desa Sarikemuning ke Kecamatan Senduro sekitar 4 Km dan ke Kabupaten Lumajang sekitar 12 Km. Perjalanan menuju Desa Sarikemuning dapat diakses melalui transportasi darat saja, baik itu menggunakan mobil maupun motor.

Jumlah penduduk Desa Sarikemuning sebanyak 3.364 jiwa, desa ini memiliki 4 dusun, 8 RW dan 26 RT, yang terdiri dari laki-laki 1.680 jiwa dan perempuan sebanyak 1684 jiwa. Desa Sarikemuning memiliki empat dusun antara lain; Dusun Darungan, Dusun Krajan, Dusun Maduran, dan Dusun Brak.

3. Data Penduduk Yang Melakukan Konversi Agama Di Kecamatan Senduro

Penduduk Desa Sarikemuning sangat menghargai perbedaan agama di lingkungan sekitarnya, dikarenakan di Desa ini penduduknya bukan hanya masyarakat muslim saja, akan tetapi ada masyarakat yang beragama selain muslim.

Seluruh warga Desa Sarikemuning ini sangat menjunjung tinggi sikap toleransi satu sama lain, desa ini dihuni oleh dua suku yaitu suku Jawa dan suku Madura, walaupun demikian masyarakat tetap guyub rukun, seperti dalam acara memperingati hari kematian didalam agama Islam dan Hindu memiliki tradisi *slametan* tujuh harian, slametan empatpuluh harian, seratus harian, dan seribu harian, acara tersebut biasa dikenal dengan istilah tahlil atau *kenduren*, walaupun sama sama tahlil akan tetapi bacaan dan doa yang dilantunkan berbeda antara agama Hindu dan Islam, meskipun demikian masyarakat tetap menerapkan toleransi dalam menjalankannya, warga tetap mengundang tetangga yang berbeda agama untuk menghadiri acara tersebut tanpa terkecuali, bukan hanya dari golongan muslim saja atau Hindu saja, hal ini membuktikan bahwasannya toleransi antar umat beragama di desa ini tetap terjaga dan harmonis.⁵¹

Toleransi bergama di desa ini sudah biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, akibatnya masyarakat di desa ini tidak

⁵¹ Sodik, *Wawancara dengan peneliti*, Lumajang, 26 September 2024.

mengkotak-kotakkan manusia berdasarkan agamanya. Ketika ada penduduk yang berpindah keyakinan, masyarakat menanggapinya juga tetap dalam prinsip toleransinya, bahkan dari keluarganya pun tetap mendukung apa yang menjadi pilihan dalam hidup orang yang melakukan konversi agama tersebut.

Penduduk Desa Sasrikemuning apabila hendak melakukan perpindahan agama biasanya datang ke Kantor Urusan Agama Senduro untuk melakukan proses mualaf dan setelah itu melakukan konfirmasi ke pihak desa agar data dirinya sesuai dengan keyakinan yang dianutnya sekarang. Berikut adalah data-data masyarakat Kecamatan Senduro yang melakukan perpindahan agama menjadi agama Islam⁵²:

Tabel 4.2 Data Konversi Agama masyarakat Senduro

No.	Nama	Desa	Tanggal Mualaf	Jenis Kelamin	Asal Agama
1.	Narmi	Bedayu	09-06-2017	Perempuan	Hindu
2.	Toyib	Bedayu	09-06-2017	Laki-laki	Hindu
3.	Mariana Sulastri	Kandangtepus	04-08-2017	Perempuan	Hindu
4.	Wirawan	Kandangtepus	18-11-2017	Laki-laki	Hindu
5.	Slamet Julianto	Kandangtepus	08-12-2017	Laki--laki	Katolik
6.	Jeneti Br Lumban Raja	Sarikemuning	28-07-2017	Perempuan	Katolik
7.	Etika Wahyu Palupi	Sarikemuning	24-11-2017	Perempuan	Hindu
8.	Sarlina Sida Uruk	Sarikemuning	01-01-2018	Perempuan	Kristen
9.	Solikin	Sarikemuning	06-07-	Laki-laki	Hindu

⁵² Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro, Lumajang, 9 September 2024.

			2018		
10.	Kantindari	Sarikemuning	09-07-2018	Perempuan	Hindu
11.	Dodik Septavianto	Sarikemuning	20-08-2018	Laki-laki	Hindu
12.	Misti	Sarikemuning	20-01-2018	Perempuan	Hindu
13.	Misi Oca Rahayu	Wonocepokoayu	16-01-2018	Perempuan	Hindu
14.	Brata Ruci	Wonocepokoayu	20-09-2018	Laki-laki	Hindu
16.	Doni Adi Sanjaya	Wonocepokoayu	22-03-2018	Laki-laki	Hindu
17.	Heri Prasetyo	Burno	13-02-2018	Laki-laki	Hindu
18.	Faysal Yusuf	Burno	04-07-2018	Laki-laki	Hindu
19.	Tarni Ningsih	Senduro	29-07-2018	Perempuan	Hindu
20.	Atim Wahyu Sekarsari	Senduro	29-07-2018	Perempuan	Hindu
21.	Sulis Adi Gono	Argosari	30-07-2018	Laki-laki	Hindu

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bagian ini peneliti menjelaskan dan menguraikan secara terperinci mengenai data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di lapangan, dalam hal ini adalah bertempat di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Dari data yang telah peneliti dapatkan peneliti memilih Desa Sarikemuning sebagai lokasi penelitian dikarenakan peneliti memperoleh data yang cukup banyak mengenai warga yang melakukan konversi agama sebelum menikah di Desa Sarikemuning yaitu ada 7 kasus konversi, akan tetapi peneliti hanya bisa mewawancarai 3 pasangan suami isteri saja dikarenakan setelah

crosscheck dengan pihak desa, yang ada dan menetap di desa Sarikemuning hanya 3 pasang suami istri saja, sebagaimana data yang peneliti peroleh Sarlina Sida Uruk sudah tidak tinggal di Sarikemuning dikarenakan ditinggal wafat suaminya, Solikin dan Kantindari menetap di Surabaya, dan Misti karena kesalahan input data oleh pihak desa. Adapun Subyek atau narasumber yang melakukan fenomena konversi agama yaitu:

Pertama, Dodik Septavianto (Mualaf dari agama Hindu), pekerjaan wiraswasta, menikah dengan Laika Wasi'atul maghfiroh (Islam), pekerjaan wiraswasta. Menikah pada tahun 2018. Usia pernikahan 6 tahun dan dikaruniai 1 anak.

Kedua, Etika Wahyu Palupi (Mualaf dari agama Hindu), pekerjaan wiraswasta, menikah dengan Muhammad Holim (Islam), pekerjaan petani. Menikah pada tahun 2017. Usia pernikahan 7 tahun dan dikaruniai 2 anak.

Ketiga, Janetti Br Lumban Raja (Mualaf dari agama Kristen Katolik), pekerjaan ibu rumah tangga, menikah dengan Mohamad Ulum (Islam), pekerjaan wiraswasta. Menikah pada tahun 2017. Usia pernikahan 7 tahun dan dikaruniai 2 anak.

Data yang telah diperoleh diuraikan dan disesuaikan dengan fokus masalah yang ada didalam penelitian ini:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya konversi agama pada masyarakat Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Fenomena konversi agama yang terjadi di Desa Sarikemuning merupakan fenomena yang tidak biasa terjadi di masyarakat pada umumnya, hal tersebut pasti didasari oleh faktor tertentu yang menyebabkan fenomena konversi agama ini bisa terjadi, faktor tersebut bisa berasal dari pengaruh diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Faktor konversi agama di Desa Sarikemuning terjadi karena sebab perkawinan, hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Dodik Septavianto selaku orang yang melakukan konversi agama, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya saya dari dulu itu sudah tertarik dengan agama Islam, akan tetapi belum ada momen yang pas untuk saya menjadi seorang muallaf, secara dari keluarga besar saya Hindu semua dari kakek, nenek buyut tidak ada yang agamanya tidak Hindu, tapi saya sejak umur tujuh belasan itu saya sudah agak bimbang dengan agama Hindu, ya walaupun itu agama dari lahir saya, kebingungan itu muncul secara tiba-tiba dan membuat hati saya menjadi bingung, setelah itu saya banyak bergaul dengan rekan kerja yang agamanya Islam, saya sedikit-sedikit taulah tentang Islam karena lingkungan di desa ini juga banyak yang muslim, seiring berjalannya waktu saya ketemu dengan *mbak* laika di tempat kerja yang kebetulan agamanya Islam, dari situlah saya jatuh cinta kepada *mbaknya* dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk Islam sebelum menikahi *mbaknya*, supaya keluarganya *mbak* laika juga merestui pernikahan kami, mungkin memang jalannya sudah di atur seperti ini *mas*”⁵³

⁵³ Dodik Septavianto, *Wawancara dengan peneliti*, Lumajang, 4 Oktober 2024.

Faktor perkawinan juga disebutkan oleh ibu Etika Wahyu Palupi yang melakukan konversi agama dari Hindu ke Islam, ibu Etika menyatakan bahwasannya:

“Kalau ditanya faktor saya mualaf ya karena ingin menikah *mas*, agama saya dari bapak ibu memang sudah Hindu, akan tetapi karena di agama Islam kata *mas* Holim nya, tidak boleh menikah apabila berlainan agama, jadi saya ikut agama suami, dari keluarga besar saya pun juga membebaskan anak-anaknya mau berkeyakinan apapun, selama masih menjalin hubungan yang baik dengan keluarga besar hal itu tidak jadi masalah dikeluarga saya *mas*, kan juga gabisa nikah beda agama di Indonesia kan *mas*, saya berpindah agama juga atas dasar nasehat dari suami saya jadi saya mengikuti agama suami saya, kan dia calon imam bagi saya, namanya perempuan kan harus nurut sama suaminya *mas* jadi ya gitu”.⁵⁴

Selain itu hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Janetti Lumban Raja selaku masyarakat yang melakukan konversi agama dari agama Katolik di Desa Sarikemuning, ibu janetti mengungkapkan bahwasannya:

“Alasan saya pindah dari katolik ya untuk menikah *mas*, dari keluarga besar *mas* Ulum pun mengharuskan saya untuk menjadi mualaf agar direstui, setelah memantapkan diri untuk memeluk agama Islam dan setelah berunding bersama *mas* Ulum dan juga keluarga saya, akhirnya saya bersedia menjadi mualaf agar bisa menikah dengan *mas* Ulum, ya mau gimana lagi *mas* namanya juga kita saling mencintai, toh nanti ketika sudah berkeluarga juga tidak akan nyaman apabila suami istrinya agamanya berbeda. Menurut saya ini adalah jalan yang terbaik bagi saya dan keluarga saya nantinya”.⁵⁵

Begitu juga dengan penjelasan yang disampaikan oleh pak Ali dan pak Sodiq selaku Staff di kelurahan Desa Sarikemuning, mereka menyampaikan bahwa:

⁵⁴ Etika Wahyu Palupi, *Wawancara dengan peneliti*, Lumajang, 5 Oktober 2024.

⁵⁵ Janetti Lumban Raja, *Wawancara dengan peneliti*, Lumajang, 6 Oktober 2024.

“Orang-orang di desa ini yang melakukan perpindahan agama ke Islam atau mualaf rata-rata ya dari faktor perkawinan, agar supaya perkawinan mereka tercatat di KUA dan di desa ya jalan satu-satunya adalah dengan cara mualaf, hampir seluruh warga yang mengajukan permohonan mualaf adalah dikarenakan perkawinan, yang sudah menikah lalu pindah agama di desa ini juga ada, seperti salah satu warga yang awalnya Hindu semua suami istrinya kemudian setelah mempunyai anak mereka berdua memutuskan untuk menjadi mualaf, sayangnya orang tersebut bekerja dan menetap di Surabaya, sebenarnya bagus cerita suami istri tersebut *mas*, ada juga yang mualaf karena bermimpi tentang hal-hal yang berbau Islam akhirnya dia masuk Islam, ya gitu *mas* bermacam-macam, tapi ya tetap kebanyakan atas dasar akan melakukan perkawinan”⁵⁶

Hasil observasi dan wawancara yang peneliti dapatkan di desa Sarikemuning Kecamatan Senduro yaitu peneliti menemukan faktor utama masyarakat yang melakukan konversi agama adalah dikarenakan akan melakukan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terlibat, dapat disimpulkan bahwasannya faktor penyebab fenomena konversi agama yang terjadi di desa Sarikemuning Kecamatan Senduro

Kabupaten Lumajang adalah dikarenakan hendak melangsungkan perkawinan yang sah dimata agama dan hukum yang berlaku di Indonesia, mengingat bahwa perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dilakukan lagi, terlebih setelah disahkannya SEMA No 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Yang mana di poin kedua SEMA tersebut

⁵⁶ Ali dan Sodik (staff Desa), *Wawancara dengan Peneliti*, Lumajang 26 September 2024.

menyebutkan “pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Dari pemaparan para narasumber faktor utama dari konversi agama yang mereka lakukan adalah dalam rangka melangsungkan perkawinan. Orang yang melakukan konversi agama tersebut melangsungkan perpindahan agama disebabkan oleh faktor lingkungan, baik itu lingkungan tempat kerja, maupun lingkungan sekitar, terlebih disebabkan oleh pasangan dari orang yang melakukan konversi agama itu sendiri, hal terdekat inilah yang membuat orang tersebut begitu yakin untuk melakukan konversi agama. Para narasumber juga menyatakan bahwasannya agama yang berbeda di suatu keluarga akan banyak menimbulkan problematika kedepannya, baik itu dari pasangan suami istri itu sendiri, juga akan berdampak pada anak mereka kedepannya.

2. Keharmonisan keluarga yang melakukan konversi agama di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?

Suatu keluarga yang harmonis tentunya harus memiliki anggota keluarga yang saling berkomitmen untuk mencapai sebuah keharmonisan, jika anggota keluarga tidak berkomitmen dalam mencapai suatu keluarga yang harmonis, maka keluarga tersebut akan kesulitan dalam menggapai apa yang mereka inginkan, dalam hal ini adalah keharmonisan keluarga.

Para narasumber mengungkapkan kunci keharmonisan dari keluarga mereka berdasarkan komitmen yang telah mereka buat dan sepakati untuk menciptakan keharmonisan didalam sebuah keluarga, antara lain:

a. Rukun dalam berumah tangga.

Bentuk keharmonisan dari suatu keluarga adalah kerukunan yang terjalin didalamnya, kedamaian dan kerukunan ini sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, seperti yang diungkapkan oleh bapak Dodik dan ibu Etika:

“Keluarga yang harmonis, ya keluarga yang rukun *mas*, tidak *tukaran* terus menerus sama pasangan, tidak *bengkerengan*, walaupun *tukaran* ya sewajarnya tidak berlarut-larut, kan disetiap masalah pasti ada jalan keluarnya *mas*, jadi ya sebisa mungkin kita sebagai keluarga harus tetap rukun meskipun ada masalah apapun, namanya juga rumah tangga *mas*, pasti ada lika-likunya, pasti ada cobaan baik itu dari dalam maupun luar”.⁵⁷

Selain itu Ibu Etika Wahyu Palupi juga sependapat dengan bapak Dodik mengenai kerukunan keluarga, beliau mengungkapkan:

“Harmonis menurut saya ya rukun *mas*, rukun sama suami, sama mertua sama semua keluarga besar suami, kan saya disini *ngikut* suami *mas*, jadi ya harus nurut sama suami biar keluarga kita harmonis, namanya juga makmum *mas*, ya harus *ngikutin* imamnya, rukun itu kuncinya menurut saya *mas*, kalau keluarga *ngga* rukun ya belum bisa dikatakan sebagai keluarga yang harmonis.”⁵⁸

⁵⁷ Dodik Septavianto, *Wawancara dengan peneliti*, Lumajang, 4 Oktober 2024.

⁵⁸ Etika Wahyu Palupi, *Wawancara dengan peneliti*, Lumajang, 5 Oktober 2024.

Hal yang selaras juga diungkapkan oleh ibu Janetti Lumban

Raja yang menyebutkan bahwasannya:

“Keluarga harmonis ya *mas*, menurut saya keluarga yang rukun satu sama lain, baik itu dalam keluarga maupun lingkungan sekitar, kalau kita ngga rukun sama tetangga menurut saya bukan keluarga yang harmonis *mas*, kan disini banyak yang Hindu, Kristen, Islam ya kita harus saling rukun, terutama di dalam rumah tangga kita, kerukunan ini penting untuk menjaga keluarga kita tetap tentrem dan harmonis”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwasannya keluarga yang harmonis menurut bapak Dodik dan ibu Etika adalah keluarga yang rukun dalam berumah tangga karena kerukunan dalam rumah tangga akan membawa keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis, meskipun dalam keluarga mendapat beberapa masalah dan cobaan, namun keluarga tersebut harus tetap menjalin kerukunan didalamnya agar supaya masalah dan cobaan yang mereka hadapi bisa dilalui bersama.

b. Saling mengerti pasangan satu sama lain.

Dalam berumah tangga pasangan suami-istri harus saling mengerti satu sama lain agar terbentuk keluarga yang harmonis, sikap saling mengerti ini akan menjadikan keluarga menjadi bahagia, seperti yang diutarakan oleh ibu Janetti Lumban Raja dan ibu Etika Wahyu Palupi sebagai istri, beliau berdua mengutarakan:

⁵⁹ Janetti Lumban Raja, *Wawancara dengan peneliti*, Lumajang, 6 Oktober 2024.

“Selain rukun saling mengerti juga perlu dalam keluarga *mas*, kalau disini bahasanya, saling *ngajeni*, saya sebagai istri harus *ngajeni* suami *mas*, harus taat dan patuh terhadap suami, harus melayani suami, *kudu ngerti opo seng dikarepi mas ulum*, ya sebagai istri saya harus mengerti maunya suami *mas*.”⁶⁰

“Namanya juga berumah tangga *mas*, kita harus saling mengerti satu sama lain, kalau *ngga* saling mengerti ya gimana *mas*, repot kalau *ngga* saling mengerti, saya maunya apa suami maunya apa kan harus saling mengerti, kalau *ngga ngerti* ya ditanyakan maunya gimana, diskusi satu sama lain biar sama-sama tau kemauanya masing-masing.”⁶¹

Selain itu dari sudut pandang seorang suami bapak Dodik mengutarakan bahwa:

“Saling *ngerti yo* perlu *mas*, gimana kita mau selaras kalau kita tidak saling mengerti satu sama lain, ya namanya juga manusia *mas pengene dingerteni, intine podo podo ngerteni* dalam rumah tangga, *insya Allah* penak kedepane *mas*, saya mulai awal nikah sudah saling mengerti satu sama lain sama mbaknya *mas*, bahkan sebelum menikah pun kita sudah saling mengerti, kan saya dulu sebelum masuk Islam tidak pernah sholat, sekarang setelah nikah sama *mbak* laika ya saya harus menjadi imam buat *mbaknya*, saya imamin setiap sholat, ya saya meskipun mualaf berusaha semaksimal saya buat menjadi imam yang baik *mas*.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para narasumber, dapat disimpulkan bahwasannya sikap saling mengerti dalam sebuah rumah tangga sangat dibutuhkan guna untuk memperkokoh ketahanan keluarga, dan dengan tujuan untuk menjadikan keluarga menjadi harmonis.

- c. Tidak ada campur tangan orang lain dalam keluarga.

Adanya campur tangan pihak ketiga dalam berumah tangga akan menyebabkan keluarga menjadi terganggu dan menjadikan

⁶⁰ Janetti Lumban Raja, *Wawancara dengan peneliti*, Lumajang, 6 Oktober 2024.

⁶¹ Etika Wahyu Palupi, *Wawancara dengan peneliti*, Lumajang 5 Oktober 2024.

⁶² Dodik Septavianto, *Wawancara dengan peneliti*, Lumajang, 4 Oktober 2024.

keluarga menjadi tidak harmonis, para narasumber mengungkapkan bahwa hal ini adalah penghambat bagi keluarga mereka dalam berumah tangga seperti yang diungkapkan ibu

Etika Wahyu Palupi:

“Keluarga ya keluarga *mas*, tidak boleh orang lain ikut campur dalam masalah keluarga, meskipun mertua sekalipun, dalam keluarga kan saya sama *mas* holim aja *mas*, jadi kalau ada pihak lain yang ikut-ikut kita pasti terusik, siapa sih *mas* yang mau keluarganya dicampur tangani orang lain, apalagi tetangga, ya walaupun ada yang ngga suka sama keluarga kita ya kita tetep ngga dengerin kata mereka *mas*, namanya juga keluarga, mau bagaimanapun keputusan kita ya kita yang mutusin bukan orang lain, ya gitu lah *mas*, kalau ngga ada yang ikut campur dalam keluarga, pasti harmonis.”⁶³

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh bapak Dodik

Septavianto beliau berpendapat:

“Kalau ada yang ikut campur dalam keluarga ya *ngga enak mas*, ibaratnya gini, kita hidup ini kan punya keluarga masing-masing, masalah keluarga ya masalah kita sendiri, jangan ada yang ikut campur, kalau masalah umum ya semua orang boleh ikut campur, namanya juga privasi ya *mas*, semua orang juga tidak mau jika privasinya diganggu, jadi ya saya sama *mbak* laika berusaha biar orang lain tidak ikut campur dalam ranah keluarga kita, supaya kita rukun itu tadi, kan kalau ada yang ikut campur pasti timbul perdebetan, konflik sama yang lain, ya mending kita sebagai keluarga menyelesaikan masalah kita sendiri dalam berumah tangga, tidak perlu campur tangan pihak lain.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwasannya campur tangan pihak lain didalam sebuah rumah tangga dapat mengakibatkan keharmonisan

⁶³ Etika Wahyu Palupi, *Wawancara dengan peneliti*, Lumajang, 5 Oktober 2024.

⁶⁴ Dodik Septavianto, *Wawancara dengan peneliti*, Lumajang, 4 Oktober 2024.

keluarga menjadi terganggu dan dapat menimbulkan konflik didalam keluarga pasangan suami-istri, maka dari itu alangkah baiknya pihak lain tidak ikut campur perihal masalah keluarga, baik itu dari mertua, tetangga ataupun lingkungan sekitar.

d. Saling terbuka terhadap pasangan

Sikap saling terbuka dalam sebuah keluarga hendaknya diterapkan dalam menjalani sebuah rumah tangga agar didalam keluarga tercipta suatu keharmonisan, ibu Janetti Lumban Raja mengutarakan bahwa keterbukaan didalam rumah tangga perlu dilakukan, beliau mengatakan:

“Sikap terbuka kepada pasangan memang perlu *mas*, kan kita hidup serumah, sekeluarga, jadi ya harus terbuka satu sama lain, agar tidak ada prasangka yang tidak-tidak didalam rumah tangga, dengan kita saling terbuka kepada pasangan otomatis kita tidak ragu-ragu lagi dalam berprasangka karena sikap keterbukaan itu, lain halnya jika kita tidak terbuka pastinya akan menimbulkan banyak prasangka yang tidak-tidak, saya sama *mas* ulum selalu menerapkan sikap terbuka satu sama lain agar kita tetap saling percaya dan saling menyayangi, *toh* kalau kita tidak jujur lama-lama juga akan ketahuan kebohongan kita *mas*, jadi saya selalu terbuka tentang apapun dengan suami saya.”⁶⁵

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh bapak Dodik Septavianto, beliau mengatakan:

“Kejujuran dan keterbukaan menurut saya juga tidak kalah penting dalam keluarga *mas*, sekarang gini, baik buruknya kita yang nerima kan keluarga, jadi kalau kita tidak terbuka kepada keluarga gimana, gitu *mas*, ya sangat penting kejujuran ini, saya sama *mbak* laika juga dinasehati sama abahnnya *mbak* laika, mertua saya, beliau ngewanti-

⁶⁵ Janetti Lumban Raja, *Wawancara dengan peneliti*, Lumajang, 6 Oktober 2024.

wanti kami agar kami saling terbuka dan jujur satu sama lain supaya langgeng dan tentrem kedepannya.”⁶⁶

Ibu Janetti Lumban Raja dan Ibu Etika Wahyu Palupi juga sependapat dengan pernyataan tersebut, beliau mengatakan:

“Menurut saya kejujuran itu hal utama didalam rumah tangga *mas*, kalau didalam rumah tangga masih ada kebohongan sepertinya harus dipertanyakan keharmonisan keluarganya, semua pasangan harus terbuka kepada pasangannya. Kebohongan sangat fatal menurut saya *mas*, kalau kebohongan kecil masih bisa dimaklumi dan dimaafkan, tapi kalau kebohongannya sudah besar apalagi dilakukan berkali-kali, *ya ngga tau gimana itu mas*, yang jelas saya dan *mas* holim selalu terbuka dan jujur satu sama lain.”⁶⁷

“Jujur ya penting lah *mas*, kalau *ngga* jujur ya pasti saya *ngga* mau sama *mas* ulum, dalam rumah tangga memang perlu terbuka dan jujur, kan kita hidup berdua serumah, kalau dibohongin ya sakit lah *mas*”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber dapat disimpulkan bahwasannya sikap kejujuran dan saling terbuka satu sama lain didalam hubungan sebuah rumah tangga sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena apabila pasangan suami-istri melakukan kebohongan pasti salah satunya akan merasakan sakit hati akibat dari perbuatan tersebut.

e. Kesetiaan kepada pasangan

Dalam menjalani perkawinan pasangan suami-istri harus memiliki kesetiaan terhadap pasangannya agar supaya keharmonisan tetap terjaga diantara keduanya, seperti yang

⁶⁶ Dodik Septavianto, *Wawancara dengan peneliti*, Lumajang, 4 Oktober 2024.

⁶⁷ Etika Wahyu Palupi, *Wawancara dengan peneliti*, Lumajang, 5 Oktober 2024.

⁶⁸ Janetti Lumban Raja, *Wawancara dengan peneliti*, Lumajang, 6 Oktober 2024.

diutarakan oleh bapak Dodik dan Ibu Janetti yang mengatakan bahwa:

“Setia *ya* nomer satu *lah mas*, kesetiaan ini sangat penting, kalau masih tidak bisa setia buat apa menikah, kan gitu *mas*, orang yang cinta pasti setia kepada pasangannya, buktinya *ya* saya ini, saya sangat mencintai *mbak* laika dan saya selalu setia kepadanya, dari sebelum mualaf sampai saya jadi muslim saya tetep cinta kepada istri saya *mas*”.⁶⁹

“Kalau setia *ya* jangan ditanya *mas*, kalo saya tidak setia saya ngga mungkin menikah sama *mas* ulum, orang yang menikah pasti memiliki komitmen buat setia kepada pasangannya, namanya nikah kan buat saya sekali seumur hidup *ya mas*, jadi *ya* sebisa mungkin saya memilih laki-laki yang bisa setia kepada saya sampai akhir hayat, *ya* buktinya *mas* ulum ini, kalau *mas* ulum tidak setia sudah saya tinggal dari berapa tahun yang lalu *mas*”.⁷⁰

Hal yang selaras juga diungkapkan oleh ibu Etika Wahyu

Palupi mengenai kesetiaan dalam keluarga, beliau mengatakan:

“Waduh kalo setia *ya* wajib *mas*, namanya juga menikah pasti harus setia, iya kalau masih pacaran masih bisa main-main, kalau sudah menikah *ya* lain cerita *mas*, kalau sampai *mas* holim tidak setia sudah saya *tempeleng* dari sebelum menikah dulu, pokoknya kalau sampai ada perselingkuhan di dalam keluarga itu pasti jadi masalah yang sulit untuk dimaafkan *mas*, saya pun *ngga* ridho jika diselingkuhi, orang yang selingkuh sudah pasti keluarganya *amburadul* *mas*, keluarga yang harmonis pasti setia kepada pasangannya menurut saya.”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber

mengenai hal kesetiaan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya

kesetiaan terhadap pasangan ini menjadi kunci utama dalam

pondasi pernikahan yang akan menghantarkan pada

⁶⁹ Dodik Septavianto, *Wawancara dengan peneliti*, Lumajang, 4 Oktober 2024.

⁷⁰ Janetti Lumban Raja, *Wawancara dengan peneliti*, Lumajang, 6 Oktober 2024.

keharmonisan keluarga, karena apabila diantara suami atau istri ada yang tidak setia pasti keluarganya tidak harmonis.

C. Pembahasan Temuan

Dari hasil observasi dan wawancara dengan narasumber yang peneliti lakukan di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang peneliti memperoleh beberapa temuan. Data hasil penelitian yang didapatkan akan peneliti uraikan dan dianalisis, serta dilanjutkan dengan interpretasi hasil temuan. Dengan demikian pembahasan temuan ini akan sesuai dengan sub bab yang dijadikan sebagai titik fokus penelitian, untuk menjelaskan secara rinci mengenai hasil temuan yang telah peneliti peroleh dari lapangan, adapun hal-hal yang dimaksud sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena konversi agama di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Perpindahan agama didalam kehidupan seseorang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena masalah agama ini terkait dengan jalan spritual yang akan dijalani orang tersebut dalam kehidupan kedepannya, agama bukanlah hal kecil dalam hidup, melainkan sebuah keyakinan yang besar terhadap sang pencipta, tidak ada paksaan dalam memeluk agama, hal tersebut tercantum dalam Undang Undang Dasa

1945 Pasal 28E yang menyebutkan bahwasanya setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

Dalam hal beragama tidak ada paksaan atau larangan dalam menganut suatu agama tertentu, akan tetapi hukum di Negara Indonesia melarang adanya perkawinan beda agama, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 40 huruf c KHI, Pasal 44 KHI, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005, serta dikuatkan lagi dengan disahkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pengadilan negeri dalam memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama. Alhasil muncullah fenomena konversi agama ini sebagai alternatif perkawinan beda agama,

Para narasumber mengungkapkan alasan mereka melakukan konversi agama menjadi Islam dikarenakan hendak menikah dengan pasangan mereka yang beragama Islam dan juga narasumber mengungkapkan ketidaknyamanan menganut keluarga bawaan dari

orang tuanya maka dari itu para narasumber memutuskan untuk melakukan konversi agama, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya terjadinya fenomena konversi agama di Desa Sarikemuning Kecamatan senduro disebabkan faktor perubahan status dan faktor keluarga dan faktor lingkungan kerja, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mukti Ali.

Teori yang dikemukakan oleh Mukti Ali, faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan konversi agama yang sesuai dengan temuan peneliti, sebagai berikut:

- Faktor keluarga.

Ketidakharmonisan dalam keluarga, ketidakserasian satu sama lain, berlainan agama antar anggota keluarga, kesepian, kurangnya mendapatkan pengakuan dari kerabat seagamanya di dalam keluarga. Kondisi seperti ini akan menyebabkan seseorang mengalami tekanan batin dalam dirinya dan pada akhirnya orang tersebut memutuskan untuk melakukan konversi agama.

- Faktor lingkungan sekitar.

Suatu individu yang merasa asing dari lingkungan sekitarnya atau tempat tinggalnya dan individu tersebut mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat di suatu tempat serta individu tersebut merasa bahwa dirinya hidup tanpa ada manusia lain (sebatang kara). Keadaan seperti ini akan membuat seseorang menjadi introvert dan selalu merasa tenang ketika sendirian, mencari tempat untuk melampiaskan egonya sampai kegelisahan yang dirasakan batinnya hilang serta menjauh dari kehidupan disekitarnya.

- Faktor perubahan status

Perubahan status dalam hidup secara *instan* atau mendadak akan sangat berpengaruh terhadap terjadinya konversi agama pada

seseorang, misalnya; terjadi perceraian dalam keluarganya, keluar dari sekolah asalnya ke sekolah yang baru, perubahan pekerjaan, melakukan perkawinan dengan orang yang kepercayaannya berbeda dengan dirinya, dan lain sebagainya.⁷¹

Narasumber yang melakukan konversi agama mengungkapkan alasan mereka melakukan konversi agama adalah dikarenakan perkawinan yang akan mereka lakukan tidak bisa dilakukan di Indonesia karena berbeda keyakinan, faktor perubahan status ini menjadi alasan mendasar orang yang melakukan konversi agama melakukan fenomena konversi agama ini, selain itu hal-hal pendukung lainnya adalah dikarenakan merasa tidak nyaman dengan agama bawaan yang mereka anut sejak lahir, dan juga faktor lingkungan sekitar mereka yang kebanyakan beragama Islam menjadikan orang yang melakukan konversi agama ini semakin yakin untuk berpindah keyakinan menjadi Islam, atau istilahnya menjadi mualaf. Faktor perubahan status atau perkawinan dilakukan oleh pasangan Ibu Janetti Lumban Raja dengan Bapak Ulum dan pasangan Ibu Etika Wahyu Palupi dengan Bapak Muhammad Holim. Sedangkan faktor keluarga dan lingkungan sekitar dilakukan oleh pasangan Bapak Dodik septavianto dengan Ibu Laika Wasiatul Maghfiroh. Teori yang dikemukakan oleh Mukti Ali tersebut sesuai dengan fakta yang peneliti temui di lapangan.

⁷¹ Suja'I Sarifandi dkk, *Konversi Agama*, (Malang: Inteligencia Media, 2017), 11

2. Keharmonisan keluarga yang melakukan konversi agama di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Temuan yang peneliti dapatkan setelah melakukan wawancara dan observasi tentang keharmonisan keluarga konversi agama, peneliti mendapat beberapa kunci bagi orang yang melakukan konversi agama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, antara lain

a. Rukun dalam rumah tangga

Kerukunan didalam sebuah keluarga harus ada dan terjaga, hal ini penting untuk dilakukan untuk menjaga kestabilan keharmonisan keluarga, rukun bisa juga diartikan terciptanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling bekerjasama dengan begitu kerukunan dalam rumah tangga akan tercipta.⁷²

Rumah tangga menjadi rumah bagi pasangan suami-istri yang dimana rumah tersebut harus nyaman dan menenangkan supaya pasangan tersebut *langgeng* dalam menjalani kehidupan berumah tangga, rukun menjadi kunci dalam keluarga dalam mewujudkan keharmonisan. Pasangan suami-istri harus senantiasa berdamai dan saling berintegrasi dalam setiap aktifitas yang mereka lakukan, walaupun menghadapi masalah atau konflik dalam rumah tangga

⁷² Majella Setyawan, *Membangun Rumah Tangga Harmonis Dan Bahagia* (Yogyakarta: Rumah Baca, 2023), 24.

mereka juga harus dihadapi dengan ketenangan dan kerukunan yang terjalin agar suatu masalah tersebut menemukan jalan keluar.

b. Saling mengerti satu sama lain

Dalam rumah tangga yang harmonis diperlukan adanya sikap saling mengerti satu sama lain antar anggota keluarga. Saling menghargai dan saling menghormati penting adanya dalam berumah tangga, pasangan suami-istri harus menghargai peran pasangan agar supaya dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam rumah tangga tercermin dari hati yang ikhlas, bahagia dan penuh perhatian. Setiap orang dianjurkan untuk saling menghargai dan saling memaafkan apabila ada kesalahan yang diperbuat, bersabar, introspeksi diri dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, hal itu penting untuk dilakukan dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan penuh kedamaian.⁷³

Sikap saling mengerti di dalam rumah tangga bertujuan untuk memahami secara mendalam apa yang pasangan inginkan dan untuk menciptakan suasana harmonis diantara mereka, selain itu sikap saling mengerti satu sama lain akan membuat komunikasi dari masing-masing anggota keluarga menjadi lebih kondusif karena masing-masing sudah mengetahui apa-apa yang dibutuhkan oleh pasangan dan apa-apa yang pasangantidak inginkan. Sikap

⁷³ Sela Eviyana, *Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Yang Pernah Menikah* (Universitas Raden Intan Lampung, 2019), 69.

saling mengerti ini akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

c. Tidak ada campur tangan orang lain dalam keluarga

Faktor pihak ketiga dalam hubungan suami-istri sangat fatal jika dilakukan, karena hal tersebut sangat tercela dan menghinai kepercayaan pasangan, campur tangan pihak ketiga bisa berupa perselingkuhan, dan hal semacam ini hendaknya tidak dilakukan didalam sebuah keluarga, agar tercipta keharmonisan didalam keluarga tersebut, selain itu campur tangan pihak lain juga termasuk campur tangan dari orang tua, mertua, kerabat atau lingkungan sekitar.⁷⁴

Adanya campur tangan pihak lain didalam keluarga akan menyebabkan keretakan didalam rumah tangga, selain itu juga akan berdampak pada keharmonisan keluarga, karena ketika keluarga mendapatkan gangguan dari luar akan menyebabkan keluarga menjadi goyah dan bisa terpengaruh dengan pihak lain.

Tentunya hal tersebut tidak baik bagi keluarga dan akan merusak keharmonisan yang terjalin di dalam keluarga, baik itu dari campur tangan orang tua, mertua maupun lingkungan sekitar, campur tangan orang tua memang diperlukan dalam keluarga akan tetapi dalam kadar yang wajar, tidak berlebihan.

d. Saling terbuka terhadap pasangan

⁷⁴ Elvi Sahara, *Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta; Pustaka Obor, 2013), 100.

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang penuh kedamaian dan ketenangan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga dan untuk mewujudkannya membutuhkan keberanian untuk bersikap jujur dan terbuka kepada pasangan, hal-hal yang dianggap tabu untuk dibahas harus dibahas dan juga dibicarakan serta di diskusikan bersama di dalam keluarga.⁷⁵

Keterbukaan didalam hubungan sangat perlu diterapkan, terlebih di dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri harus saling terbuka satu sama lain dalam hal apapun, karena didalam sebuah pernikahan sudah tidak ada lagi batas diantara pasangan, baik buruknya pasangan harus saling mengetahui ketika sudah berumah tangga, karena hal inilah yang menjadi kunci rumah tangga harmonis. Kejujuraan dan keterbukaan antar pasangan juga akan menimbulkan dampak positif bagi pasangan suami istri, yaitu akan menghilangkan prasangka buruk kepada pasangan, dengan ini maka ketenangan dan kedamaian keduanya akan terjaga dan keluarga menjadi harmonis.

e. Kesetiaan kepada pasangan

Dalam membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* harus memiliki kesetiaan dalam menjalaninya, kesetiaan disini artinya tidak berpaling ke orang lain dengan alasan apapun dan dalam keadaan apapun terhadap orang yang

⁷⁵ Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Direktorat Bina KUA, 2017), 66

dicintainya, kesetiaan ini adalah kunci harmonisnya sebuah hubungan.⁷⁶

Kesetiaan dalam menjalani sebuah hubungan adalah hal wajib yang harus dimiliki oleh setiap pasangan, terlebih dalam hubungan pernikahan, semua pasangan pasti menginginkan pasangannya setia kepadanya, hanya sebagian saja yang mau diduakan, seperti dalam contoh kasus poligami, perempuan yang mau dimadu kemungkinannya sangat kecil. Dalam rumah tangga kesetiaan sangat dibutuhkan untuk membuat pasangan menjadi tenang dan damai, hal ini akan membuat suasana didalam rumah tangga menjadi harmonis dan bahagia.

Dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ketika pasangan narasumber yaitu pasangan bapak Dodik dan istri, pasangan ibu Etika dan suami, serta pasangan ibu Janetti dan suami, sudah menjalankan kewajibannya sebagai muslim dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini adalah kunci bagi pasangan konversi agama dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁶ Nur Rahmantika, *Kesetiaan Pasangan Suami Istri*, Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), 9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan terkait keharmonisan keluarga konversi agama di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Terjadinya fenomena konversi agama di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro ini disebabkan oleh faktor perkawinan atau perubahan status, faktor keluarga, dan faktor lingkungan sekitar. Para narasumber melakukan perpindahan agama menjadi Islam atau mualaf dikarenakan akan melakukan perkawinan dengan pasangan mereka yang beragama Islam, faktor perubahan status menjadi alasan mendasar narasumber ketika melakukan konversi agama, adanya ketidaknyamanan dengan agama turunan dari orang tua juga menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena konversi agama, serta pengaruh lingkungan sekitarnya, baik itu dari lingkungan rumah maupun dari lingkungan kerja. Faktor perubahan status atau perkawinan dilakukan oleh pasangan Ibu Janetti Lumban Raja dengan Bapak Ulum dan pasangan Ibu Etika Wahyu Palupi dengan Bapak Muhammad Holim. Sedangkan faktor keluarga dan lingkungan sekitar dilakukan oleh pasangan Bapak Dodik septavianto dengan Ibu Laika Wasiatul Maghfiroh.
2. Keharmonisan keluarga yang melakukan konversi agama didasari oleh beberapa kunci dalam rangka mewujudkan keharmonisan yaitu dengan

menerapkan kerukunan dalam rumah tangga, para narasumber mengungkapkan kuncinya yaitu, saling mengerti perasan satu sama lain, tidak ada campur tangan pihak lain, saling terbuka terhadap pasangan, dan kesetiaan terhadap pasangan, hal tersebut merupakan kunci mendasar bagi pasangan yang melakukan konversi agama dalam mewujudkan kestabilan keharmonisan keluarga yang mereka jalani. Dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ketika pasangan narasumber yaitu pasangan bapak Dodik dan istri, pasangan ibu Etika dan suami, serta pasangan ibu Janetti dan suami, sudah menjalankan kewajibannya sebagai muslim dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini adalah kunci bagi pasangan konversi agama dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan bisa lebih meluas dalam mensosialisasikan perihal pelarangan perkawinan beda agama, agar masyarakat pedesaan khususnya bisa mengetahui secara rinci mengenai hal-hal tersebut.
2. Kelurahan Desa Sarikemuning diharapkan ikut andil dalam penghimbau kepada masyarakat agar tercipta keharmonisan di dalam masing-masing keluarga, terutama keluarga konversi agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Zainudin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2015. *Almunawar Alquran Transliterasi Terjemah Per Ayat*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Daradjat Zakiyah. 2005. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: PT. Bulan Bintang
- Ghazaly Ahmad. 2010. *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Hadikusuma Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Helmawati. 2016. *Pendidikan keluarga*. Bandung: Rosdakarya.
- Idain Muhammad. 2015. *Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara*. Yogyakarta: Araska.
- Jalaluddin. 1996. *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo.
- James William. 2003. *Pengalaman-pengalaman Religius*. Yogyakarta: Jendela.
- Kemenag RI. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Bina KUA.
- Marzuki Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Kencana Prenada Media.
- Manan Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mimie. 2002. *Cara-cara Praktis dan Inspiratif Untuk Mewujudkan Ketentraman Rohani*, Bandung: Kufa Media.
- Nasution Syamruddin. 2011. *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Rian.
- Nazir Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho Sigit dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka.

- Ulfatmi. 2011. *Keluarga Sakinah Dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Kemenag RI.
- Wati Rahmi . 2014. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UINSA Press. Sarifandi.
- Sahara Elvi. 2013. *Upaya membangun keluarga harmonis*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Setyawan Majella. 2023. *Membangun Rumah Tangga Harmonis Dan Bahagia*. Yogyakarta: Rumah Baca.
- Suja'i dkk. 2017. *Konversi Agama*, Malang: Inteligencia Media.
- Sumarto. 2019. *Problematika Keluarga*. Jambi: Literasiologi.
- Solikin Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Syamsu Andi. 2005. *Usia Ideal Memenuhi Usia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas Publish House.
- Thobbibatussaadah. 2013. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Idea Press.
- Veronica Irin. 2020. *Konflik Sosial Dan Resolusi Konflik*, Kemdikbud.

Jurnal

- Dwisaptani Rani dan Lukito Jenny. 2008. *Konversi Agama Dalam Kehidupan Pernikahan*. Humaniora Vol. 20 No 3.
- Hidayat Indra. 2016. *Konversi Agama Dan Permasalahannya Dalam Kehidupan Modern*, Al- Mursalah. Vol. 2 No. 1.
- Laela Ana dkk. 2016. *Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember*. Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Vol 4 No 1.
- Liber Depri. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Fiat Justicia, Vol 8 No 1.
- Manganai Alpian dkk, *Pernikahan Sebagai Penyebab Konversi Agama*, Jurnal Misioner Vol. 2 No 1.
- Mujab Syaiful. 2018. *Tinjauan Fenomenologi terhadap Pernikahan Lintas Iman di Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri*. Spritualita Jurnal of ethics and Spirituality, Vol 2 No 1.
- Santoso. 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Yudisia, Vol. 7 No 2.

Sarifandi Suja'i dkk. 2017. *Konversi Agama*. Malang: Inteligencia Media.

Suhardono Wisnu. 2015. Konflik dan Resolusi, *Jurnal Sosial dan Budaya* Vol. 2, No 1.

Yudi Erwin. 2015. Metode Taghrib Wa Tarhib Dalam Pendidikan Islam, *Cendikia* Vol. 13 No 1.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Anggraini Ririn. 2023. Skripsi. *Fenomena Konversi Agama*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Eviyana Sela. 2019. *Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Yang Pernah Menikah*. Universitas Raden Intan Lampung.

Ekik Filang. 2023. *Peluang Terjadinya Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023*, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

Hamim Khairul. 2021. Disertasi. *Perkawinan Beda Agama Di Kabupaten Lombok Utara*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.

Hariyati Hikmah. 2022. Tesis. *Konversi Agama Sebagai Upaya Melangsungkan Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Munir Muhammad. 2023. Tesis. *Pernikahan Beda Agama Prespektif M. Quraish Shihab Dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi Dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Rahmanullah Rafi. 2023. Skripsi. *Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Di Sahkan Pengadilan Negeri*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Rahmantika Nur. 2012. *Kesetiaan Pasangan Suami Isteri*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Internet

Center of Digital & Human Tranformation, "Pengertian Continuous Improvement" (COHX), 24 Oktober 2024, <https://cdhx.gmlperformance.com/articles/pengertian-continuous-improvement-adalah-ini-penjasannya>.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ilham Alfian Akbar Putra Faisol
Nim : 201102010018
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini, dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur da nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 7 November 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Ilham Alfian A.P.F

NIM. 201102010018

Matriks Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	KONTEKS PENELITIAN
KEHARMONISAN KELUARGA KONVERSI AGAMA DI DESA SARIKEMUNING KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG)	Analisis faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya fenomena konversi agama dan keharmonisan keluarga dari orang yang melakukan konversi agama	- Bentuk faktor penyebab terjadinya fenomena konversi agama. - Bentuk keharmonisan keluarga orang yang melakukan konversi agama	- Latarbelakang terjadinya fenomena konversi agama - Keharmonisan keluarga orang yang melakukan konversi agama	- Primer dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung di lokasi penelitian - Sekunder dengan mencari referensi dari jurnal, karya ilmiah, tesis, skripsi dan buku.	1. Jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. 2. Menggunakan pendekatan fenomenologi 3. Teknik pengumpulan data triangulasi sumber yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.	1. Mengapa masyarakat Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang melakukan konversi agama? 2. Bagaimana keharmonisan keluarga orang yang melakukan konversi agama tersebut?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: svariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- W13 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 3 / 2024 28 Maret 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Ketua /Kepala Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : M. Ilham Alfian Akbar Putra Faisol
NIM : 201102010018
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Keluarga

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,
Widani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SENDURO
DESA SARIKEMUNING

Jl. Raya Sarikemuning No. 145 Telp. (0334) 610172

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 470/ 200 /427.92.02/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : MUHAMMAD ILHAM ALFIAN AKBAR P.F
NIM : 201102010018
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : Strata Satu (S1)
Nama PT : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Benar-benar telah menyelesaikan penelitian di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang pada tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan 06 Oktober 2024 untuk melakukan proses wawancara dengan beberapa informan yang terlibat untuk menyelesaikan penelitian yang berjudul ” **Keharmonisan Keluarga Konversi Agama**”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E

Sarikemuning, 07 Oktober 2024
Kepala desa Sarikemuning


NAWI,SH

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Muhammad Ilham Alfian Akbar Putra Faisol
Nim : 201102010018
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga / Fakultas Syariah
Judul Skripsi : Keharmonisan Keluarga Konversi Agama (Studi Kasus Desa Sarikemuning Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Narasumber	Paraf
1.	Senin 09/09 2024	Minta data Konversi Agama	Didik Kurniawan	
2.	Rabu 11/09 2024	Minta izin penelitian	Sodik	
3.	Kamis 26/09 2024	Pengumpulan Arsip Desa	Sodik	
4.	Kamis 26/09 2024	Wawancara Staff Desa	Sodik	
5.	Jumat 04/10 2024	Wawancara Narasumber	Didik Septawanto	
6.	Sabtu 05/10 2024	Wawancara Narasumber	Elha Wahyu P.	
7.	Minggu 06/10 2024	Wawancara Narasumber	Janetti Lumban Rj	
8.	Senin 07/10 2024	Minta surat keterangan selesai penelitian	Sodik	
9.				

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Wawancara dan pengumpulan data dengan Pak Didik (Kepala KUA Senduro)



Wawancara dengan Pak Ali dan Pak Sodik (Staff Desa Sarikemuning)



Wawancara dengan Pak Dodik Septavianto dan Ibu Laika Wasiatul Maghfiroh



Wawancara dengan pak Holim dan Ibu Etika Wahyu Palupi



Wawancara dengan Pak Ulum dan Ibu Janetti Lumban Raja



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Penelitian Skripsi Dengan Judul Keharmonisan Keluarga Konversi Agama (Studi Kasus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Bagaimana sejarah Kecamatan Senduro?
2. Bagaimana kondisi Geografi dan Demografi Kecamatan Senduro?

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Bagaimana awal mula pertemuan dengan pasangan?
2. Bagaimana proses pernikahan dilakukan?
3. Siapa yang memutuskan untuk melakukan Konversi Agama?
4. Atas dasar apa anda melakukan Konversi Agama?
5. Berapa lama usia pernikahan anda?
6. Bagaimana respon dari masing-masing keluarga?
7. Apakah anda tetap memeluk agama islam hingga saat ini?
8. Bagaimana Pemilihan agama untuk anak?
9. Bagaimana pendapat anda tentang keluarga harmonis?
10. Bagaimana cara anda untuk mewujudkan keluarga harmonis?
11. Apakah keluarga anda sudah merasakan keharmonisan tersebut?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Data Diri

Nama : Muhammad Ilham Alfian Akbar Putra Faisol
NIM : 201102010018
Tempat, Tgl Lahir : Lumajang, 12 Januari 2002
Alamat : Dsn Joglosari, RT 08, RW 03, Desa Tambahrejo,
Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Email : alfian120102@gmail.com
Nomor Hp : 085655311861

Riwayat Pendidikan

1. SDN Tambahrejo 01 (2007-2014)
2. MTS Ma'arif NU Kencong (2014-2017)
3. MA Al-qodiri 1 Jember (2017-2020)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)